



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur
2. Tempat lahir : Kalimantan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/03 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bunde Kec. Sampaga Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir
2. Tempat lahir : Tanamuni
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/01 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ikhsan Alias Ikki Bin Tale
2. Tempat lahir : Sengkang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ompi Kec. Bulutaba Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, yang berkantor di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 149/Pen.Pid/2022/PN Mam tanggal 27 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I Purwadi Alias Pur Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir dan Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Talle bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I Purwadi Alias Pur Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir dan Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Talle masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Para Terdakwa I Purwadi Alias Pur Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir dan Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Talle membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua unsur-unsur pidana baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dengan demikian demi hukum dan keadilan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya dilepaskan dari tuntutan pidana;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum dengan berdasarkan pada alat bukti sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum beracara dan tetap menanamkan nilai-nilai non yuridis dalam menyikapi suatu perkara, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan pembuktian perkara ini (minimal 2 (dua) alat bukti);

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I PURWADI ALIAS PUR BIN MUHAMMAD NUR, Terdakwa II IRWAN ALIAS ACO BIN ABD. KADIR dan Terdakwa III IKHSAN ALIAS IKKI BIN TALLE dengan tenaga bersama saksi DENIAR ARBAI ALIAS DANI, saksi NASRUL BIN SABIR serta saksi RAHMAT WIJAYANTO ALIAS RAHMAT BIN BAMBANG (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Ruang Tahanan Sel 02 Polres Mamuju Tengah Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban SALAMAK yang**

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



mengakibatkan kematian”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awal mulanya saksi Dhandi membawa masuk korban Salamak ke dalam ruangan sel yang mana korban Salamak diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan dibawah umur, kemudian saksi Dhandi menyerahkan kepada saksi Rizal bertugas selaku penjaga tahanan pada saat itu;

Bahwa selanjutnya saksi Rizal memasukkan tahanan korban Salamak ke dalam tahanan sel 1 kemudian saksi Rizal kembali ke tempat penjagaan;

Bahwa didalam tahanan sel 01 korban Salamak dilakukan penganiayaan dengan cara dipukuli oleh Lk. Dai Mix Son Pada Fani, Lk. Haikal Bin Mahfud, Lk. Abd. Jalil, Lk. Arwing Alias Ewing, Lk. Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi, Lk. Abd. Jalil dan korban Salamak berteriak untuk meminta tolong dan kemudian saksi Rizal datang dengan membuka pintu tahanan dan mengeluarkan korban Salamak dan saksi Rizal mengatakan kepada korban Salamak “pak mau dibawah ke rumah sakit”• namun korban Salamak mengatakan “tidak usa pak”• sehingga saksi Rizal selaku tugas jaga tahanan memindahkan korban Salamak ke kamar sel 02;

Bahwa pada saat korban Salamak masuk dalam ruang tahanan sel 02 saksi Deniar Arbaing dan saksi Rahmat serta Terdakwa Irwan datang mendekati korban Salamak dan saksi Deniar memegang tangan kiri korban Salamak dan saksi Rahmat memegang tangan kanan lalu Terdakwa Irwan bertanya kepada korban Salamak “we kasus apa ko masuk kesini?” dan korban Salamak menjawab• “kasus menyetubuhi anak”• setelah bertanya korban Salamak kemudian saksi Deniar dan Terdakwa Irwan dan saksi Rahmat serta Terdakwa Ikhsan secara bersama-sama menganiaya korban dengan cara memukul korban Salamak yang mana saksi Deniar memukul korban bagian punggung belakang sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa Ikhsan memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai rahang sebelah kiri korban lalu datang Terdakwa Irwan dan saksi Rahmat memukul korban mengenai lengan tangan kemudian saksi Deniar mendatangi korban lagi dengan tenaga keras memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung belakang sebelah kanan korban lalu Saksi Irwan Alias Aco mendekati korban Salamak dengan cara meninju paha kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu saksi Rahmat datang lagi mendekati korban Salamak dengan cara meninju kaki kiri pada bagian paha kiri belakang dengan menggunakan tenaga yang keras dengan menggunakan tangan kanannya, lalu datang lagi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan dengan cara meninju korban sebanyak 1 kali dan mengenai tulang rusuk sebelah kiri korban diatas pinggang, lalu saksi Nasrul mendekati korban lalu menganiaya dengan cara menendang kaki kiri korban pada bagian paha belakang sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kirinya yang mana saat menendang korban dengan tenaga keras setelah itu datang Terdakwa Purwadi dan menampar korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 kali menegani bagian pipi wajah korban sebelah kanan, kemudian datang lagi Terdakwa Ikhsan menganiaya korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara menyikut paha kiri korban bagaian depan sebanyak 1 kali kemudian korban Salamak terjatuh kelantai dan didekati oleh saksi Deniar dengan memegang tangan kiri korban sambil menanyakan kepada korban "kenapa ko"• akan tetapi korban tidak menjawab karena dalam keadaan sudah lemas kemudian saksi Deniar berteriak "komandan tahanan baru pucat"• kemudian saksi Rizal datang melihat korban Salamak dalam kondisi lemas kemudian saksi Rizal dan saksi Dhandi langsung membawa korban Salamak ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendapatkan pertolongan medis dan setibanya di rumah sakit pihak rumah sakit mengatakan bahwa korban Salamak sudah meninggal dunia;

Bahwa adapun hasil dari Visum Et Refertum Nomor : 009.3/ 721/III/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Salamak yang diantar oleh pihak kepolisian dalam keadaan sudah meninggal dan pasien datang dalam keadaan tidak memakai baju cuma memakai celana pendek sampai lutut dan pasien ditemukan yaitu :

- Tampak luka robek pada pelipis kiri;
- Tampak lebam pada mata kiri;
- Tampak bengkak pada dahi kanan;
- Tampak lebam pada bibir;
- Berdarah pada hidung;
- Tampak lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah;
- Tampak memar pada kedua punggung tangan sampai dipergelangan tangan;
- Memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan;
- Tampak memar pada ketiak kiri;
- Tampak memar pada pinggang kiri dan kanan;
- Lecet pada pergelangan tangan kanan;

Yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban Laki-laki berusia 32 tahun, ditemukan adanya luka luka robek pada pelipis kiri, lebam pada mata kiri, bengkak pada dahi kanan, lebam pada bibir, berdarah pada hidung, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah, memar pada kedua punggung tangan sampai dipergelangan tangan, memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan, memar pada ketiak kiri, memar pada pinggang kiri dan kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan, yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

Penyebab kematian adalah akibat dari benturan keras terhadap keempat luka tersebut sehingga dapat menyebabkan organ otak tidak dapat bekerja/berfungsi dengan baik;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Purwadi Alias Pur Bin Muhammmad Nur, Terdakwa Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir dan Terdakwa Ikhsan Alias Ikki Bin Talle bersama-sama dengan saksi Deniar Arbai Alias Dani, saksi Nasrul Bin Sabir serta saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang, (masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Ruang Tahanan Sel 02 Polres Mamuju Tengah Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban Salamak"**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awal mulanya saksi Dhandi membawa masuk korban Salamak ke dalam ruangan sel yang mana korban Salamak diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan dibawah umur, kemudian saksi Dhandi menyerahkan kepada saksi Risal bertugas selaku penjaga tahanan pada saat itu;

Bahwa selanjutnya saksi Rizal memasukkan tahanan korban Salamak kedalam tahanan sel 1 kemudian saksi Rizal kembali ke tempat penjagaan;

Bahwa didalam tahanan sel 01 korban Salamak dilakukan penganiayaan dengan cara dipukuli oleh Lk. Dai Mix Son Pada Fani, Lk. Haikal Bin Mahfud, Lk. Abd. Jalil, Lk. Arwing Alias Ewing, Lk. Ahmad Fikri Jauhari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Fikri Bin Syamsul Hadi, Lk. Abd. Jalil dan korban Salamak berteriak untuk meminta tolong dan kemudian saksi Rizal datang dengan membuka pintu tahanan dan mengeluarkan korban Salamak dan saksi Rizal mengatakan kepada korban Salamak "pak mau dibawah ke rumah sakit"• namun korban Salamak mengatakan "tidak usah pak"• sehingga saksi Rizal selaku tugas jaga tahanan memindahkan korban Salamak ke kamar sel 02;

Bahwa pada saat korban Salamak masuk dalam ruang tahanan sel 02 saksi Deniar Arbaing dan saksi Rahmat serta Terdakwa Irwan datang mendekati korban Salamak dan saksi Deniar memegang tangan kiri korban Salamak dan saksi Rahmat memegang tangan kanan lalu Terdakwa Irwan bertanya kepada korban Salamak "we kasus apa ko masuk kesini?" dan korban Salamak menjawab• "kasus menyetubuhi anak"• setelah bertanya korban Salamak kemudian saksi Deniar dan Terdakwa Irwan dan saksi Rahmat serta Terdakwa Ikhsan secara bersama-sama menganiaya korban dengan cara memukul korban Salamak yang mana saksi Deniar memukul korban bagian punggung belakang sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa Ikhsan memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai rahang sebelah kiri korban lalu datang Terdakwa Irwan dan saksi Rahmat memukul korban mengenai lengan tangan kemudian saksi Deniar mendatangi korban lagi dengan tenaga keras memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung belakang sebelah kanan korban lalu saksi Irwan Alias Aco mendekati korban Salamak dengan cara meninju paha kiri korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu saksi Rahmat datang lagi mendekati korban Salamak dengan cara meninju kaki kiri pada bagian paha kiri belakang dengan menggunakan tenaga yang keras dengan menggunakan tangan kanannya, lalu datang lagi Terdakwa Ikhsan dengan cara meninju korban sebanyak 1 kali dan mengenai tulang rusuk sebelah kiri korban diatas pinggang, lalu saksi Nasrul mendekati korban lalu menganiaya dengan cara menendang kaki kiri korban pada bagian paha belakang sebanyak 1 kali dengan menggunakan kaki kirinya yang mana saat menendang korban dengan tenaga keras setelah itu datang Terdakwa Purwadi dan menampar korban dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 kali mengenai bagian pipi wajah korban sebelah kanan, kemudian datang lagi Terdakwa Ikhsan menganiaya korban dengan menggunakan tangan kanannya dengan cara menyikut paha kiri korban bagian depan sebanyak 1 kali kemudian korban Salamak terjatuh kelantai dan didekati oleh saksi Deniar dengan memegang tangan kiri korban sambil menanyakan kepada korban "kenapa

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ko"• akan tetapi korban tidak menjawab karena dalam keadaan sudah lemas kemudian saksi Deniar berteriak "komandan tahanan baru pucat"• kemudian saksi Rizal datang melihat korban Salamak dalam kondisi lemas kemudian saksi Rizal dan saksi Dhandi langsung membawa korban Salamak ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendapatkan pertolongan medis dan setibanya di rumah sakit pihak rumah sakit mengatakan bahwa korban Salamak sudah meninggal dunia;

Bahwa adapun hasil dari Visum Et Refertum Nomor : 009.3/ 721/III/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang melakukan pemeriksaan terhadap korban Salamak yang diantar oleh pihak kepolisian dalam keadaan sudah meninggal dan pasien datang dalam keadaan tidak memakai baju cuma memakai celana pendek sampai lutut dan pasien ditemukan yaitu :

- Tampak luka robek pada pelipis kiri;
- Tampak lebam pada mata kiri;
- Tampak bengkak pada dahi kanan;
- Tampak lebam pada bibir;
- Berdarah pada hidung;
- Tampak lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah;
- Tampak memar pada kedua punggung tangan sampai dipergelangan tangan;
- Memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan;
- Tampak memar pada ketiak kiri;
- Tampak memar pada pinggang kiri dan kanan;
- Lecet pada pergelangan tangan kanan;

Yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban Laki-laki berusia 32 tahun, ditemukan adanya luka luka robek pada pelipis kiri, lebam pada mata kiri, bengkak pada dahi kanan, lebam pada bibir, berdarah pada hidung, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah, memar pada kedua punggung tangan sampai dipergelangan tangan, memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan, memar pada ketiak kiri, memar pada pinggang kiri dan kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan, yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

Penyebab kematian adalah akibat dari benturan keras terhadap keempat luka tersebut sehingga dapat menyebabkan organ otak tidak dapat bekerja/berfungsi dengan baik;

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal T Bin Tompo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penganiayaan;
 - Bahwa saksi selaku Anggota Polres Mamuju Tengah;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di dalam ruangan sel tahanan nomor 01 dan nomor 02 Polres Mamuju Tengah;
 - Bahwa di dalam sel tahanan nomor 01 dihuni oleh lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Haikal Alias Haikal Bin Mahfud (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan lelaki Jumardi Alias Juma Bin Muslimin;
 - Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai penjaga tahanan Polres Mamuju Tengah sejak hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 pukul 08.00 wita hingga pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 pukul 08.00 wita;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita, saat itu saksi yang membawa dan memasukkan korban Salamak (tahanan baru) ke sel tahanan nomor 01 karena terkait tindak pidana pencabulan terhadap ponakannya korban Salamak sendiri, dimana saat itu beberapa tahanan di sel tahanan nomor 01 langsung memukul korban Salamak secara bersama-sama;
 - Bahwa ketika melihat korban Salamak dipukul, saksi langsung berteriak dengan mengatakan "jangan dipukul, jangan dipukul", namun tahanan lainnya terus memukul korban Salamak, sehingga saksi langsung membuka pintu tahanan tersebut lalu mengeluarkan korban Salamak dari dalam sel tahanan

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



nomor 01, kemudian saksi mengatakan kepada korban Salamak “pak mau dibawa ke rumah sakit?”, namun korban Salamak mengatakan “tidak usah pak”;

- Bahwa saksi melihat lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak menggunakan tangannya secara berulang kali mengena pada bagian wajah dan telinga serta menendang korban Salamak dengan kakinya secara berulang kali mengena pada bagian pinggang belakang. Lelaki Haikal Alias Haikal Bin Mahfud (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengena pada bagian kepala belakang dan wajah korban Salamak. Lelaki Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan secara berulang kali mengena pada bagian tulang rusuk sebelah kiri dan paha sebelah kiri. Lelaki Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengena pada bagian wajah dan pundak. Lelaki Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali mengena pada bagian wajah, kepala dan mata korban Salamak. Lelaki Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan cara menendang menggunakan kakinya secara berulang kali mengena pada bagian pantat, sedangkan terhadap lelaki Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan lelaki Jumardi Alias Juma Bin Muslimin, saksi tidak melihat mereka memukul korban Salamak;
- Bahwa saksi melihat korban Salamak mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajah;
- Bahwa saksi kemudian membawa dan memindahkan korban Salamak ke sel tahanan nomor 02 agar tidak terjadi lagi pemukulan terhadap korban Salamak;
- Bahwa pada saat saksi membawa korban Salamak ke sel tahanan nomor 02, ia tidak memakai baju hanya memakai celana pendek;
- Bahwa di sel tahanan nomor 02 dihuni oleh tahanan atas nama Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat Wijayanto Alias

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi;

- Bahwa ketika saksi memasukkan korban Salamak ke sel tahanan nomor 02, ada tahanan yang sudah tidur dan ada pula yang belum tidur, namun saksi tidak mengetahui nama tahanan siapa saja yang belum tidur;
- Bahwa setelah saksi memasukkan korban Salamak ke dalam sel tahanan nomor 02, saksi kemudian kembali ke tempat jaga/piket, namun sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi mendengar keributan berupa teriakan minta tolong dari arah ruangan sel tahanan nomor 02, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak, selanjutnya saksi menuju ke ruangan sel tahanan nomor 02;
- Bahwa ketika saksi tiba di sel tahanan nomor 02, saksi melihat saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang memukul dan menendang korban Salamak berulang kali, lalu saksi melarang saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar jangan memukul korban Salamak, sehingga saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhenti memukul korban Salamak, kemudian saksi kembali ke tempat tugas jaga/piket;
- Bahwa kemudian terjadi lagi keributan di ruangan sel tahanan nomor 02 sehingga saksi kembali lagi ke ruangan sel tahanan nomor 02, dimana pada saat itu saksi melihat Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang memukul korban Salamak secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur memukul korban Salamak sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengenai ke bagian punggung bagian bawah korban Salamak. Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir dan Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale memukul korban Salamak dengan tangan namun saksi tidak melihat dengan jelas mengenai di tubuh bagian mana dari korban Salamak. Saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli memukul korban Salamak dengan tangannya mengenai ke bagian wajah, kepala dan belakang korban Salamak secara berulang kali, kemudian menendang dan menginjak paha kiri dan kanan korban Salamak. Saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir memukul korban Salamak memakai

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan secara berulang kali mengenai ke bagian wajah. Saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang memukul korban Salamak dengan tangan secara berulang kali, sedangkan terhadap saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak memukul korban Salamak, ia hanya duduk disamping kamar mandi di dalam sel tahanan nomor 02;

- Bahwa saat itu saksi melarang untuk jangan memukul korban Salamak dengan mengatakan “jangan dipukul, berhenti semuanya”, sehingga mereka berhenti memukul korban Salamak, lalu saksi kembali ke tempat tugas jaga/piket, namun berselang 5 (lima) menit kemudian, ada teriakan dari sel tahanan nomor 02 mengatakan “komandan, ini tahanan baru pucat”, sehingga saksi langsung ke sel tahanan nomor 02 tersebut dan saksi melihat korban Salamak sedang duduk bersandar di dinding tembok, kemudian saksi menuju ke piket reskrim melaporkan kondisi korban Salamak, lalu korban Salamak dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
 - Bahwa selanjutnya saksi mendengar korban Salamak meninggal dunia; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi yang menyuruh Para Terdakwa untuk memukul korban Salamak, kemudian saksi juga yang memukul korban Salamak, kemudian saksi “menginfus” korban Salamak dengan cara membasahi handuk, lalu saksi menyuruh Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memegang kedua tangan dan kaki korban Salamak, kemudian saksi menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah dalam keadaan korban Salamak terbaring, kemudian saksi menyiram mulut korban Salamak dengan air sehingga korban Salamak lemas dan pingsan;
2. Dandhy Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penganiayaan;
 - Bahwa saksi selaku Anggota Polres Mamuju Tengah;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di dalam ruangan sel tahanan nomor 01 dan nomor 02 Polres Mamuju Tengah;
 - Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap korban Salamak di Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 24 Februari 2022 karena diduga melakukan pencabulan, lalu korban Salamak langsung dibawa dan diamankan ke Polres Mamuju Tengah di ruang Pidum Satreskrim Polres Mamuju Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya pada pukul 01.30 wita, saksi serahkan korban Salamak kepada saksi Rizal T Bin Tompo selaku petugas jaga/piket untuk ditahan;

- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh beberapa tahanan di sel tahanan nomor 01 dan sel tahanan nomor 02 terhadap korban Salamak, namun saksi hanya mendengar saja, sehingga saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai, rekan saksi, yang mengecek peristiwa tersebut, kemudian ia melarang adanya kekerasan, lalu ia kembali ke ruang Pidum Satreskrim Polres Mamuju Tengah, akan tetapi beberapa saat kemudian terjadi lagi pemukulan terhadap korban Salamak;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 wita, saksi Rizal T Bin Tompo selaku petugas jaga/piket datang melaporkan bahwa korban Salamak dalam keadaan pucat, sehingga saksi dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai kembali mengecek keadaan korban Salamak, dimana saat itu korban Salamak terlihat bersandar di tembok dan tidak sadarkan diri, sementara pada wajah korban Salamak banyak luka lebam serta pada telinga mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai dan saksi Rizal T Bin Tompo mengangkat korban Salamak ke dalam mobil unit lakalantas dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;
- Bahwa selanjutnya pihak Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah menyampaikan bahwa korban Salamak telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi Rizal T Bin Tompo yang menyuruh Para Terdakwa untuk memukul korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo juga yang memukul korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo “menginfus” korban Salamak dengan cara membasahi handuk, lalu saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memegang kedua tangan dan kaki korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah dalam keadaan korban Salamak terbaring, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menyiram

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut korban Salamak dengan air sehingga korban Salamak lemas dan pingsan;

3. Dandhy Bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi selaku Anggota Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di dalam ruangan sel tahanan nomor 01 dan nomor 02 Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap korban Salamak di Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 karena diduga melakukan pencabulan, lalu korban Salamak langsung dibawa dan diamankan ke Polres Mamuju Tengah di ruang Pidum Satreskrim Polres Mamuju Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya pada pukul 01.30 wita, saksi Dandhy Bin Syamsuddin yakni rekan saksi yang serahkan korban Salamak kepada saksi Rizal T Bin Tompo selaku petugas jaga/piket untuk ditahan;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh beberapa tahanan di sel tahanan nomor 01 dan sel tahanan nomor 02 terhadap korban Salamak, namun saksi hanya mendengar saja, sehingga saksi pergi mengecek peristiwa tersebut, kemudian saksi melarang adanya kekerasan, lalu saksi kembali ke ruang Pidum Satreskrim Polres Mamuju Tengah, akan tetapi beberapa saat kemudian terjadi lagi pemukulan terhadap korban Salamak;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 03.00 wita, saksi Rizal T Bin Tompo selaku petugas jaga/piket datang melaporkan bahwa korban Salamak dalam keadaan pucat, sehingga saksi dan saksi Dandhy Bin Syamsuddin kembali mengecek keadaan korban Salamak, dimana saat itu korban Salamak terlihat bersandar di tembok dan tidak sadarkan diri, sementara pada wajah korban Salamak banyak luka lebam serta pada telinga mengeluarkan darah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Rizal T Bin Tompo mengangkat korban Salamak ke dalam mobil unit lakalantas dan selanjutnya saksi dan saksi Dandhy Bin Syamsuddin membawa korban Salamak ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;
- Bahwa selanjutnya pihak Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah menyampaikan bahwa korban Salamak telah meninggal dunia;

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa saksi Rizal T Bin Tompo yang menyuruh Para Terdakwa untuk memukul korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo juga yang memukul korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo “menginfus” korban Salamak dengan cara membasahi handuk, lalu saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memegang kedua tangan dan kaki korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah dalam keadaan korban Salamak terbaring, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menyiram mulut korban Salamak dengan air sehingga korban Salamak lemas dan pingsan;

4. Ra'da Alias Indo Sarambu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi adalah ibu dari korban Salamak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di dalam ruangan sel tahanan nomor 01 dan nomor 02 Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya korban Salamak dibawa oleh Polisi dengan didampingi oleh Kepala Desa pada pukul 12 malam tanpa memperlihatkan dokumen apapun terkait penangkapan korban Salamak;
- Bahwa korban Salamak ditangkap karena dituduh memperkosa keponakannya;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, pihak kepolisian datang membawa pulang korban Salamak yang telah meninggal dunia hanya memakai celana pendek serta tanpa ada penyampaian apapun dari pihak kepolisian terkait kematian korban Salamak;
- Bahwa saat itu, saksi melihat ada banyak luka lebam pada tubuh korban Salamak, mata bengkok, dahi memar serta retak pada tengkorak kepala bagian belakang;
- Bahwa pihak kepolisian memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang duka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi, korban Salamak dipukul di dalam sel tahanan Polres Mamuju Tengah;
 - Bahwa sempat dilakukan otopsi terhadap korban Salamak, namun saksi tidak mengetahui hasil otopsi tersebut;
 - Bahwa saksi dan keluarga meyakini bukan Para Terdakwa yang menyebabkan korban Salamak meninggal dunia sehingga pihak keluarga saksi dan Para Terdakwa sudah berdamai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
5. Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan terkait masalah penganiayaan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita di dalam ruangan sel tahanan nomor 01 dan nomor 02 Polres Mamuju Tengah;
 - Bahwa saksi merupakan tahanan pada sel tahanan nomor 02 karena melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita saat itu ada Anggota Polisi yakni saksi Rizal T Bin Tompo dan lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 02, dimana wajah korban Salamak sudah memar, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh untuk membasis/memukul korban Salamak, lalu saksi memukul korban Salamak pada punggung dan paha korban Salamak masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa di dalam sel tahanan nomor 02 selain saksi yang memukul korban Salamak yakni Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi yang juga tahanan di sel tahanan nomor 02 tidak memukul korban Salamak;
 - Bahwa setelah saksi memukul korban Salamak, saksi meminta maaf kepada korban Salamak, namun tiba-tiba saksi Rizal T Bin Tompo masuk ke dalam sel tahanan nomor 02, dimana saat itu korban Salamak melawan, lalu saksi

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal T Bin Tompo memukul dan menendang korban Salamak di bagian perut dan kepala korban Salamak;

- Bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo memukul bagian kepala korban Salamak, kepala korban Salamak kena jeruji pintu besi sel tahanan hingga ia terpental;
 - Bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale bersama saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memegang tangan korban Salamak lalu saksi Rizal T Bin Tompo menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah warna orange kemudian ia menyiram wajah korban Salamak dengan menggunakan gayung/timba hingga korban Salamak pingsan;
 - Bahwa saksi juga mengetahui kalau korban Salamak juga dipukul di sel tahanan nomor 01;
 - Bahwa di sel tahanan nomor 01 dihuni oleh lelaki Dai Mix Son Padafari (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Haikal Alias Haikal Bin Mahfud (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan lelaki Jumardi Alias Juma Bin Muslimin;
 - Bahwa korban Salamak selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah kemudian saksi memperoleh kabar bahwa korban Salamak meninggal dunia;
 - Bahwa saksi merasa terancam dari Anggota Polisi kalau tidak mau memukul korban Salamak;
 - Bahwa saksi menolak hasil rekonstruksi karena diancam oleh saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah kalau dilibatkan terkait kematian korban Salamak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
6. Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan tahanan pada sel tahanan nomor 02;

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita saat itu ada Anggota Polisi yakni saksi Rizal T Bin Tompo dan lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 02, dimana wajah korban Salamak sudah memar, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh untuk membasis/memukul korban Salamak, lalu saksi menampar pipi korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali dan menendang korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa di dalam sel tahanan nomor 02 selain saksi yang memukul korban Salamak yakni Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi yang juga tahanan di sel tahanan nomor 02 tidak memukul korban Salamak;
- Bahwa setelah saksi memukul korban Salamak, saksi meminta maaf kepada korban Salamak, namun tiba-tiba saksi Rizal T Bin Tompo masuk ke dalam sel tahanan nomor 02, dimana saat itu korban Salamak melawan, lalu saksi Rizal T Bin Tompo memukul dan menendang korban Salamak di bagian perut dan kepala korban Salamak;
- Bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo memukul bagian kepala korban Salamak, kepala korban Salamak kena jeruji pintu besi sel tahanan hingga ia terpentak;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale bersama saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memegang tangan korban Salamak lalu saksi Rizal T Bin Tompo menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah warna orange kemudian ia menyiram wajah korban Salamak dengan menggunakan gayung/timba hingga korban Salamak pingsan;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau korban Salamak juga dipukul di sel tahanan nomor 01;
- Bahwa di sel tahanan nomor 01 dihuni oleh lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Haikal Alias Haikal Bin Mahfud (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Arwin Alias Ewin Bin Roma

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan lelaki Jumardi Alias Juma Bin Muslimin;

- Bahwa korban Salamak selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah kemudian saksi memperoleh kabar bahwa korban Salamak meninggal dunia;
- Bahwa saksi merasa terancam dari Anggota Polisi kalau tidak mau memukul korban Salamak;
- Bahwa saksi menolak hasil rekonstruksi karena diancam oleh saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah kalau dilibatkan terkait kematian korban Salamak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tahanan pada sel tahanan nomor 02;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita saat itu ada Anggota Polisi yakni saksi Rizal T Bin Tompo dan lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 02, dimana wajah korban Salamak sudah memar, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh untuk membasis/memukul korban Salamak, lalu saksi menampar pipi korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali dan menendang korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa di dalam sel tahanan nomor 02 selain saksi yang memukul korban Salamak yakni Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi yang juga tahanan di sel tahanan nomor 02 tidak memukul korban Salamak;
- Bahwa setelah saksi memukul korban Salamak, saksi meminta maaf kepada korban Salamak, namun tiba-tiba saksi Rizal T Bin Tompo masuk ke dalam sel tahanan nomor 02, dimana saat itu korban Salamak melawan, lalu saksi Rizal T Bin Tompo memukul dan menendang korban Salamak di bagian perut dan kepala korban Salamak;

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo memukul bagian kepala korban Salamak, kepala korban Salamak kena jeruji pintu besi sel tahanan hingga ia terpentak;
 - Bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale bersama saksi memegang tangan korban Salamak lalu saksi Rizal T Bin Tompo menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah warna orange kemudian ia menyiram wajah korban Salamak dengan menggunakan gayung/timba hingga korban Salamak pingsan;
 - Bahwa saksi juga mengetahui kalau korban Salamak juga dipukul di sel tahanan nomor 01;
 - Bahwa di sel tahanan nomor 01 dihuni oleh lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Haikal Alias Haikal Bin Mahfud (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan lelaki Jumardi Alias Juma Bin Muslimin;
 - Bahwa korban Salamak selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah kemudian saksi memperoleh kabar bahwa korban Salamak meninggal dunia;
 - Bahwa saksi merasa terancam dari Anggota Polisi kalau tidak mau memukul korban Salamak;
 - Bahwa saksi menolak hasil rekonstruksi karena diancam oleh saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah kalau dilibatkan terkait kematian korban Salamak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
8. Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita, korban Salamak ditahan di dalam sel tahanan sebelah nomor 01 di Polres Mamuju Tengah, kemudian pada pukul 02.30 wita, korban Salamak ditahan di sel tahanan nomor 02 tempat saksi ditahan;

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum korban Salamak dimasukkan ke sel tahanan nomor 02, saksi mendengar suara keributan dan suara teriakan serta suara benturan seperti suara pukulan dan suara minta tolong dari kamar sel tahanan nomor 01, namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang menghuni sel tahanan nomor 01 dan berselang beberapa menit kemudian dipindahkan korban Salamak ke sel tahanan nomor 02;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur memukul korban Salamak dengan cara menampar wajah korban Salamak dengan sangat keras sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) menendang korban Salamak dengan keras pada bagian kaki korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terhadap Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak, namun saksi tidak melihat persis berapa kali mereka memukul korban Salamak dan pada bagian apa tubuh korban Salamak yang dipukul karena pada saat itu saksi dalam posisi tengkurap tidak mau melihat perbuatan mereka kepada korban Salamak;
- Bahwa korban Salamak merintih kesakitan dan pada wajah korban Salamak bengkak, bibir mengeluarkan darah, pelipis berdarah, telinga bagian kiri mengeluarkan darah dan korban Salamak muntah darah serta korban Salamak lemas namun masih bergerak dalam keadaan tidak berdaya;
- Bahwa selanjutnya korban Salamak dibawa ke Rumah Sakit, dan pada pagi harinya, saksi mendengar korban Salamak telah meninggal dunia;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang menyuruh Para Terdakwa memukul korban Salamak adalah saksi Rizal T Bin Tompo dan saksi Rizal T Bin Tompo juga memukul korban Salamak serta menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah kemudian menyiram mulut korban Salamak dengan air;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : 009.3/721/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- b. Tampak lebam pada mata kiri;
- c. Tampak bengkak pada dahi kanan;
- d. Tampak lebam pada bibir;
- e. Tampak berdarah pada hidung;
- f. Tampak lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah;
- g. Tampak memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan;
- h. Tampak memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan;
- i. Tampak memar pada ketiak kiri;
- j. Tampak memar pada pinggang kiri dan kanan;
- k. Tampak lecet pada pergelangan tangan kanan;

Kesimpulan:

Ditemukan adanya luka robek pada pelipis kiri, lebam mata kiri, bengkak pada dahi kanan, lebam pada bibir, berdarah pada hidung, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah, memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan, memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan, memar pada ketiak kiri, memar pada pinggang kiri dan kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan. Yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

2. Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Mauluddin, Sp.F, MH, Dokter Spesial Forensik selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan VeR, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Perlukaan/kelainan pada permukaan tubuh:

- a. Intravital:
 - Daerah Kepala: Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
 1. Ditemukan 3 (tiga) luka robek pada daerah dahi sisi kanan, ukuran luka masing-masing 3 x 1 cm (tiga kali satu sentimeter), 2 x 1 cm (dua kali satu sentimeter), dan 1 x 0,5 cm (satu kali nol koma lima sentimeter);
 2. Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada daerah dahi sisi tengah, ukuran 2 x 0,5 cm (dua kali nol koma lima sentimeter);



3. Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada daerah dahi sisi kiri, ukuran 0,3 x 0,2 cm (nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter);
 4. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah pelipis kanan, ukuran 5 x 4,5 cm (lima kali empat koma lima sentimeter);
 5. Ditemukan 2 (dua) luka lecet gores pada daerah pelipis kanan, ukuran luka masing-masing 1,5 x 0,2 cm (satu koma lima kali nol koma dua sentimeter);
 6. Ditemukan 1 (satu) luka robek pada daerah pelipis kiri, ukuran 0,5 x 0,4 cm (nol koma lima kali nol koma empat sentimeter);
 7. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah pelipis kiri, ukuran 4,5 x 3 cm (empat koma lima kali tiga sentimeter);
 8. Ditemukan 1 (satu) luka lecet gores pada daerah kelopak mata kiri sisi atas, ukuran 1 x 0,6 cm (satu kali nol koma enam sentimeter);
 9. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah kelopak mata kiri sisi atas, ukuran 3,5 x 2 cm (tiga koma lima kali dua sentimeter);
 10. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah cuping hidung kiri, ukuran 3 x 1 cm (tiga kali satu sentimeter);
 11. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah bibir atas sisi kiri, ukuran 2,5 x 1 cm (dua koma lima kali satu sentimeter) disertai memar pada daerah gusi atas sisi kiri;
 12. Ditemukan 2 (dua) luka lecet geser pada daerah bibir bawah sisi kanan, ukuran luka masing-masing 0,3 x 0,2 cm (nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter), dan 0,2 x 0,1 cm (nol koma dua kali nol koma satu sentimeter) disertai memar pada daerah gusi bawah sisi kiri;
 13. Ditemukan 2 (dua) luka lecet geser pada daerah bibir bawah sisi kanan, ukuran luka masing-masing 0,3 x 0,1 cm (nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter);
 14. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah daun telinga kanan sisi depan, ukuran 3,5 x 2,5 cm (tiga koma lima kali dua koma lima sentimeter);
 15. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah ubun-ubun, ukuran 4 x 3,5 cm (empat kali tiga koma lima sentimeter);
 16. Ditemukan 2 (dua) luka memar pada daerah belakang kepala, ukuran luka masing-masing 4 x 2 cm (empat kali dua sentimeter);
- Daerah Leher: Tidak ada;
 - Daerah Bahu: Tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah Dada: Ditemukan 1 (satu) perlukaan berupa luka lecet gores pada daerah dada sisi kanan, ukuran 2 x 0,3 cm (dua kali nol koma tiga sentimeter);
- Daerah Ketiak: Ditemukan 1 (satu) perlukaan berupa luka memar pada daerah ketiak kiri, ukuran 4 x 2 cm (empat kali dua sentimeter);
- Daerah Perut: Tidak ada;
- Daerah Punggung: Ditemukan 1 (satu) perlukaan berupa luka memar pada daerah punggung sisi kiri, ukuran 3 x 2,5 cm (tiga kali dua koma lima sentimeter);
- Daerah Pinggang: Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
 1. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah pinggang kanan sisi belakang, ukuran 5 x 2,5 cm (lima kali dua koma lima sentimeter);
 2. Ditemukan 3 (tiga) luka memar pada daerah pinggang kiri sisi depan, ukuran luka masing-masing 4 x 2,5 cm (empat kali dua koma lima sentimeter), 3,5 x 1,5 cm (tiga koma lima kali satu koma lima sentimeter), dan 2 x 1 cm (dua kali satu sentimeter);
- Daerah Selangkangan: Tidak ada;
- Daerah Kelamin: Tidak ada;
- Daerah Bokong: Tidak ada;
- Daerah Anggota Gerak Atas: Ditemukan 9 (sembilan) perlukaan;
 1. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah siku kanan, ukuran 3 x 1,5 cm (tiga kali satu koma lima sentimeter);
 2. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah lengan bawah kanan sisi belakang, ukuran 4,5 x 3 cm (empat koma lima kali tiga sentimeter);
 3. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah pergelangan tangan kanan, ukuran 2 x 1 cm (dua kali satu sentimeter);
 4. Ditemukan 1 (satu) luka lecet geser pada daerah punggung tangan kanan, ukuran 1,5 x 0,5 cm (satu koma lima kali nol koma lima sentimeter);
 5. Ditemukan 1 (satu) luka lecet geser pada daerah jari telunjuk kanan sisi punggung tangan, ukuran 0,3 x 0,2 cm (nol koma tiga kali nol koma dua sentimeter);
 6. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah jari tengah kanan sisi punggung tangan, ukuran 0,4 x 0,2 cm (nol koma empat kali nol koma dua sentimeter);

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah lengan atas kanan sisi belakang, ukuran 5 x 4 cm (lima kali empat sentimeter);
 8. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah siku kiri, ukuran 2,5 x 1 cm (dua koma lima kali satu sentimeter);
 9. Ditemukan 1 (satu) luka memar pada daerah lengan bawah kiri sisi belakang, ukuran 6,5 x 4 cm (enam koma lima kali empat sentimeter);
 - Daerah Anggota Gerak Bawah: Tidak ada;
 - Perlukaan/kelainan yang berarea luas: Tidak ada;
 - b. Post Mortem:
 - Pengelupasan Kulit Setelah Kematian: Ditemukan pada sebagian besar kulit permukaan tubuh;
 - Pengaruh Kondisi Alam Setelah Kematian: Tidak ada;
 - Gigitan Hewan Setelah Kematian: Tidak ada;
 - Trauma Setelah Kematian: Tidak ada;
- Pemeriksaan Penunjang dan Bedah Mayat:
- a. Pemeriksaan Penunjang dan Antropologi:
 - Radiologi Forensik: Tidak ada;
 - Laboratorium Lapangan (KIT): Tidak ada;
 - Laboratorium Forensik: Tidak ada;
 - Antropologi: Tidak ada;
 - Pemeriksaan Penunjang Lainnya: Tidak ada;
 - b. Bedah Mayat (Otopsi):
 - Regio Rongga Kepala:
 1. Berat otak besar dan kecil 670 gr (enam ratus tujuh puluh gram);
 2. Ditemukan kesesuaian perlukaan permukaan kulit dengan kulit bagian dalam pada area wajah dan kepala;
 3. Ditemukan perdarahan luas pada daerah otak (subdural hematoma) sisi kanan samping sisi belakang sekitar 1/3 (sepertiga) daerah rongga kepala;
 4. Ditemukan retak pada daerah tulang pelipis kiri (*os temporal sinistra*) sampai ke perbatasan dasar tulang tengkorak (tulang baji) sisi kiri (*os sphenoid sinistra*);
 5. Tidak ditemukan tanda-tanda penyakit menahun yang berat pada organ-organ dalam rongga kepala;
 - Regio Leher Bagian Dalam: Tidak ada kelainan;
 - Regio Rongga Dada:

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berat jantung 410 gr (empat ratus sepuluh gram);
 2. Berat limpa 60 gr (enam puluh gram);
 3. Berat paru kanan 490 gr (empat ratus sembilan puluh gram);
 4. Berat paru kiri 470 gr (empat ratus tujuh puluh gram);
 5. Ditemukan kesesuaian perlukaan permukaan kulit dengan kulit bagian dalam pada area dada dan punggung;
 6. Tidak ditemukan perdarahan dalam rongga dada;
 7. Ditemukan gambaran hitam (bintik-bintik antrakosis) jumlah sedikit sampai sedang pada paru kanan dan kiri;
 8. Tidak ditemukan tanda-tanda penyakit menahun yang berat pada organ-organ dalam rongga dada;
- Regio Rongga Perut:
 1. Berat hati 920 gr (sembilan ratus dua puluh gram);
 2. Berat ginjal kanan 120 gr (seratus dua puluh gram);
 3. Berat ginjal kiri 120 gr (seratus dua puluh gram);
 4. Ditemukan kesesuaian perlukaan permukaan kulit dengan kulit bagian dalam pada area perut dan pinggang;
 5. Tidak ditemukan perdarahan dalam rongga perut;
 6. Tidak ditemukan tanda-tanda penyakit menahun yang berat pada organ-organ dalam rongga perut;
 - Regio Panggul: Tidak ada kelainan;
 - Regio Anggota Gerak (Tungkai) Atas: Ditemukan kesesuaian perlukaan permukaan kulit dengan kulit bagian dalam pada area anggota gerak atas kanan dan kiri;
 - Regio Anggota Gerak (Tungkai) Bawah: Tidak ada kelainan;

Kesimpulan:

Luka Intravital Permukaan Kulit Tubuh:

Jumlah Luka Intravital Pada Seluruh Tubuh : Ditemukan 38 (tiga puluh delapan) perlukaan pada seluruh permukaan kulit tubuh;

Berdasarkan Area (Daerah) Perlukaan:

1. Pada Daerah Kepala : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
2. Pada Daerah Dada : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
3. Pada Daerah Ketiak : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
4. Pada Daerah Punggung : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
5. Pada Daerah Pinggang : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
6. Pada Daerah Anggota Gerak Atas : Ditemukan 9 (sembilan) perlukaan;

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penyebab Luka (Trauma):

1. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Robek) : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
2. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Memar) : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
3. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Geser) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;
4. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Gores) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;

Temuan Kelainan Bedah Mayat (Otopsi):

Regio Bawah Kulit dan Rongga Kepala:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;
2. Ditemukan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri;
3. Ditemukan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai ke belakang;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Dada:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;
2. Ditemukan gambaran hitam (bintik-bintik antrakosis) jumlah sedikit sampai sedang pada paru kanan dan kiri;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Perut : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Regio Bawah Kulit dan Tungkai Atas : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Kondisi Berat Yang Beresiko Kematian:

Kekerasan/Trauma Fisik : Ditemukan 1 (satu) perlukaan tumpul pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri, serta perdarahan luas pada area otak;

Temuan Bedah Mayat (Otopsi) :

1. Perdarahan luas pada daerah otak (*subdural hematoma*) sisi kanan sampai sisi belakang sekitar 1/3 (sepertiga) daerah rongga kepala;
2. Retak pada daerah tulang pelipis kiri (*os temporal sinistra*) sampai ke perbatasan dasar tulang tengkorak (tulang baji) sisi kiri (*os sphenoid sinistra*);

Kondisi Lain Yang Tidak Beresiko Mati :

Perlukaan intravital yang ringan/sedang : Ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan tumpul pada daerah wajah, kepala, dada, ketiak, punggung, pinggang, dan anggota gerak atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab Kematian Pada Korban :

1 (satu) trauma tumpul yang cukup keras, kuat dan cepat pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retaknya tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri (*fraktur basis crania*), serta terjadinya lesi di arah berlawanan (*contrecoup*) dengan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai belakang (*subdural hematoma*) sehingga terjadi cidera kepala berat (*trauma capitis* berat). Perlukaan ini sebagai penyebab dasar kematian korban (*underlying cause of death*);

Perlukaan pada kepala korban ini juga sesuai kualifikasi luka derajat berat, yang membahayakan jiwa dan berisiko kematian secara langsung;

Penyebab langsung (*immediate cause*) kematian korban adalah gangguan pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh lainnya (*asphyxia*) akibat adanya perdarahan otak yang luas dalam rongga kepala dan mengakibatkan terjadinya pergeseran jaringan otak (*brain herniation*), pembengkakan otak (*edema serebral*), peningkatan tekanan pada jaringan otak (peningkatan tekanan intrakranial), serta kematian otak (*brain death*). Gejala umum yang dapat dialami korban sebelum meninggal dalam kondisi ini adalah sesak napas dan kejang;

Hal-Hal Lain Terkait Kematian Pada Korban :

Korban juga mengalami beberapa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya (*multiple trauma*), yang mana semua perlukaan tersebut berkontribusi dapat memperberat keadaan korban (menambah parah kondisi korban);

Korban menunjukkan tanda-tanda perlawanan (dengan adanya beberapa perlukaan yang sesuai dengan luka tangkis) berupa luka memar pada lengan bawah sisi belakang kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Mawar Herawati, M. Kes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju Tengah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 wita, pernah dibawa jenazah laki-laki yang bernama Salamak;
 - Bahwa Ahli kemudian melakukan visum terhadap jenazah tersebut ;

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa visum ada 2 (dua) jenis yaitu visum luar dan visum dalam yang disebut otopsi;
- Bahwa Ahli hanya melakukan visum luar;
- Bahwa visum luar dilakukan pada luka dibagian luar seperti memar atau pendarahan, sementara untuk mengetahui luka pada bagian dalam dengan cara dilakukan scan;
- Bahwa Ahli menemukan retak pada bagian tengkorak kepala, pendarahan dibagian kepala/otak, keluar darah dari hidung dan telinga, luka lecet pada lengan serta gangguan pada organ vital otak, jantung dan paru-paru;
- Bahwa ada beberapa luka yang dialami oleh korban yang sangat berpotensi bisa menyebabkan kematian yakni lebam pada mata kiri adalah lebam merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, bengkak pada dahi kanan merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, berdarah pada hidung merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Keempat luka tersebut disebabkan karena adanya benturan yang keras akibat benda tumpul. Cedera atau luka diatas menyebabkan terganggunya fungsi otak, biasanya meliputi lebam, jaringan yang sobek, serta pendarahan dan cedera tersebut berpotensi menyebabkan komplikasi jangka panjang dan bahkan kematian;
- Bahwa terhadap keempat luka tersebut kemungkinan dapat menyebabkan kematian karena dapat mengakibatkan trauma kapitis/geger otak;
- Bahwa Ahli tidak memastikan penyebab kematian karena Ahli hanya melakukan visum luar saja dan memang ada luka di pelipis bagian kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Agustinus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ketika korban Salamak dimasukkan ke dalam sel, ia keadaannya baik-baik saja, hal itu saksi ketahui setelah melihat foto korban Salamak sebelum dimasukkan ke dalam sel;
 - Bahwa pada pagi hari barulah saksi ketahui ada pemukulan terhadap korban Salamak;
 - Bahwa saksi kemudian memeriksa Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi, lelaki Jumardin Alias Juma Bin Muslimin dan lelaki Anwar Bin Darwis;

- Bahwa setiap keterangan diketik kemudian diberikan kepada Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi, lelaki Jumardin Alias Juma Bin Muslimin dan lelaki Anwar Bin Darwis untuk dibaca;
 - Bahwa Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi, lelaki Jumardin Alias Juma Bin Muslimin dan lelaki Anwar Bin Darwis ketika diperiksa tidak dipaksa, tidak ditekan dan tidak dipukul oleh saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat diperiksa Para Terdakwa ditekan dan dipukul oleh saksi serta Para Terdakwa tidak diberikan waktu untuk membaca langsung disuruh tanda tangan;
2. Dwiki Darmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ketika korban Salamak dimasukkan ke dalam sel, ia keadaannya baik-baik saja, hal itu saksi ketahui setelah melihat foto korban Salamak sebelum dimasukkan ke dalam sel;
 - Bahwa pada pagi hari barulah saksi ketahui ada pemukulan terhadap korban Salamak;
 - Bahwa saksi kemudian memeriksa Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale karena ia satu sel tahanan dengan Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi, lelaki Jumardin Alias Juma Bin Muslimin dan lelaki Anwar Bin Darwis;

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap keterangan diketik kemudian diberikan kepada Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale untuk dibaca;
- Bahwa Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, ketika diperiksa tidak dipaksa, tidak ditekan dan tidak dipukul oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa saat diperiksa Para Terdakwa tidak diberikan waktu untuk membaca langsung disuruh tanda tangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur:

- Bahwa Terdakwa merupakan tahanan pada sel tahanan nomor 02 pada Polres Mamuju Tengah karena melakukan tindak pidana pencurian motor;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita saat itu ada Anggota Polisi yakni saksi Rizal T Bin Tompo dan lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 02 tersebut, dimana wajah korban Salamak sudah memar, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh untuk membasis/memukul korban Salamak, lalu Terdakwa memukul dan menampar korban Salamak;
- Bahwa di dalam sel tahanan nomor 02 selain Terdakwa yang memukul korban Salamak yakni Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi yang juga tahanan di sel tahanan nomor 02 tidak memukul korban Salamak;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul dan menampar korban Salamak, Terdakwa meminta maaf kepada korban Salamak, namun tiba-tiba Terdakwa Rizal T Bin Tompo masuk ke dalam sel tahanan nomor 02, dimana saat itu korban Salamak melawan, lalu saksi Rizal T Bin Tompo memukul dan menendang korban Salamak di bagian perut dan kepala korban Salamak;
- Bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo memukul bagian kepala korban Salamak, kepala korban Salamak kena jeruji pintu besi sel tahanan hingga ia terpentak;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tale dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memegang tangan korban Salamak lalu saksi Rizal T Bin Tompo menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah warna orange kemudian ia menyiram wajah korban Salamak dengan menggunakan gayung/timba hingga korban Salamak pingsan;

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui kalau korban Salamak juga dipukul di sel tahanan nomor 01;
- Bahwa di sel tahanan nomor 01 dihuni oleh lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Haikal Alias Haikal Bin Mahfud (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan lelaki Jumardi Alias Juma Bin Muslimin;
- Bahwa korban Salamak selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah kemudian Terdakwa memperoleh kabar bahwa korban Salamak meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa merasa terancam dari Anggota Polisi kalau tidak mau memukul korban Salamak;
- Bahwa Terdakwa menolak hasil rekontruksi karena diancam oleh saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah kalau dilibatkan terkait kematian korban Salamak;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul korban Salamak dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir:

- Bahwa Terdakwa merupakan tahanan pada sel tahanan nomor 02 pada Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita saat itu ada Anggota Polisi yakni saksi Rizal T Bin Tompo dan lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 02 tersebut, dimana wajah korban Salamak sudah memar, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh untuk membasis/memukul korban Salamak, lalu Terdakwa memukul dan menampar korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa di dalam sel tahanan nomor 02 selain Terdakwa yang memukul korban Salamak yakni Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur,

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi yang juga tahanan di sel tahanan nomor 02 tidak memukul korban Salamak;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul dan menampar korban Salamak, Terdakwa meminta maaf kepada korban Salamak, namun tiba-tiba Terdakwa Rizal T Bin Tompo masuk ke dalam sel tahanan nomor 02, dimana saat itu korban Salamak melawan, lalu saksi Rizal T Bin Tompo memukul dan menendang korban Salamak di bagian perut dan kepala korban Salamak;
- Bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo memukul bagian kepala korban Salamak, kepala korban Salamak kena jeruji pintu besi sel tahanan hingga ia terpental;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memegang tangan korban Salamak lalu saksi Rizal T Bin Tompo menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah warna orange kemudian ia menyiram wajah korban Salamak dengan menggunakan gayung/timba hingga korban Salamak pingsan;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui kalau korban Salamak juga dipukul di sel tahanan nomor 01;
- Bahwa di sel tahanan nomor 01 dihuni oleh lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Haikal Alias Haikal Bin Mahfud (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan lelaki Jumardi Alias Juma Bin Muslimin;
- Bahwa korban Salamak selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah kemudian Terdakwa memperoleh kabar bahwa korban Salamak meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa merasa terancam dari Anggota Polisi kalau tidak mau memukul korban Salamak;

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menolak hasil rekontruksi karena diancam oleh saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah kalau dilibatkan terkait kematian korban Salamak;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul korban Salamak dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale:

- Bahwa Terdakwa merupakan tahanan pada sel tahanan nomor 02 pada Polres Mamuju Tengah karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita saat itu ada Anggota Polisi yakni saksi Rizal T Bin Tompo dan lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 02 tersebut, dimana wajah korban Salamak sudah memar, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh untuk membasis/memukul korban Salamak, lalu Terdakwa memukul dan menampar korban Salamak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa di dalam sel tahanan nomor 02 selain Terdakwa yang memukul korban Salamak yakni Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), sedangkan saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi yang juga tahanan di sel tahanan nomor 02 tidak memukul korban Salamak;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul dan menampar korban Salamak, Terdakwa meminta maaf kepada korban Salamak, namun tiba-tiba saksi Rizal T Bin Tompo masuk ke dalam sel tahanan nomor 02, dimana saat itu korban Salamak melawan, lalu saksi Rizal T Bin Tompo memukul dan menendang korban Salamak di bagian perut dan kepala korban Salamak;
- Bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo memukul bagian kepala korban Salamak, kepala korban Salamak kena jeruji pintu besi sel tahanan hingga ia terpental;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memegang tangan korban Salamak lalu saksi Rizal T Bin Tompo menutup wajah korban Salamak dengan handuk

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basah warna orange kemudian ia menyiram wajah korban Salamak dengan menggunakan gayung/timba hingga korban Salamak pingsan;

- Bahwa Terdakwa juga mengetahui kalau korban Salamak juga dipukul di sel tahanan nomor 01;
- Bahwa di sel tahanan nomor 01 dihuni oleh lelaki Dai Mix Son Padafari (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Haikal Alias Haikal Bin Mahfud (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan lelaki Jumardi Alias Juma Bin Muslimin;
- Bahwa korban Salamak selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah kemudian Terdakwa memperoleh kabar bahwa korban Salamak meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa merasa terancam dari Anggota Polisi kalau tidak mau memukul korban Salamak;
- Bahwa Terdakwa menolak hasil rekonstruksi karena diancam oleh saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah kalau dilibatkan terkait kematian korban Salamak;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah memukul korban Salamak dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap korban Salamak di Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah oleh Anggota Polres Mamuju Tengah pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 karena diduga melakukan pencabulan, lalu korban Salamak langsung dibawa dan diamankan ke Polres Mamuju Tengah di ruang Pidum Satreskrim Polres Mamuju Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya pada pukul 01.30 wita, saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah menyerahkan korban Salamak kepada rekannya yakni saksi Rizal T Bin Tompo selaku petugas jaga/piket untuk ditahan;

- Bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah yang bertugas jaga/piket melaksanakan tugas sebagai penjaga tahanan Polres Mamuju Tengah membawa dan memasukkan korban Salamak (tahanan baru) ke sel tahanan nomor 01 pada Polres Mamuju Tengah karena terkait dugaan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa di dalam sel tahanan nomor 01 dihuni oleh lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Haikal Alias Haikal Bin Mahfud (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Anwar Alias Nuar Bin Darwis, dan lelaki Jumardi Alias Juma Bin Muslimin;
- Bahwa kemudian tepatnya pada sekitar pukul 02.00 wita, saat saksi Rizal T Bin Tompo membawa dan memasukkan korban Salamak (tahanan baru) ke sel tahanan nomor 01, kemudian beberapa tahanan di sel tahanan nomor 01 langsung memukul korban Salamak secara bersama-sama;
- Bahwa ketika melihat korban Salamak dipukul, saksi Rizal T Bin Tompo langsung berteriak dengan mengatakan “jangan dipukul, jangan dipukul”, namun tahanan lainnya terus memukul korban Salamak, sehingga saksi Rizal T Bin Tompo langsung membuka pintu tahanan tersebut lalu mengeluarkan korban Salamak dari dalam sel tahanan nomor 01, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo mengatakan kepada korban Salamak “pak mau dibawa ke rumah sakit?”, namun korban Salamak mengatakan “tidak usah pak”;;
- Bahwa saksi Rizal T Bin Tompo menerangkan melihat lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak menggunakan tangannya secara berulang kali mengenai pada bagian wajah dan telinga serta menendang korban Salamak dengan kakinya secara berulang kali mengenai pada bagian pinggang belakang. Lelaki Haikal Alias Haikal Bin Mahfud (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengenai pada bagian kepala belakang dan wajah korban Salamak. Lelaki Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan secara berulang kali mengenai pada bagian tulang rusuk sebelah kiri dan paha sebelah kiri. Lelaki Arwin

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengenai pada bagian wajah dan pundak. Lelaki Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali mengenai pada bagian wajah, kepala dan mata korban Salamak. Lelaki Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan cara menendang menggunakan kakinya secara berulang kali mengenai pada bagian pantat, akibatnya korban Salamak mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajah, sedangkan terhadap lelaki Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan lelaki Jumardi Alias Juma Bin Muslimin, saksi Rizal T Bin Tompo tidak melihat mereka memukul korban Salamak;

- Bahwa saksi Rizal T Bin Tompo kemudian membawa dan memindahkan korban Salamak ke sel tahanan nomor 02 agar tidak terjadi lagi pemukulan terhadap korban Salamak;
- Bahwa pada saat saksi Rizal T Bin Tompo membawa korban Salamak ke sel tahanan nomor 02, ia tidak memakai baju hanya memakai celana pendek;
- Bahwa di sel tahanan nomor 02 dihuni oleh tahanan atas nama Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi;
- Bahwa setelah saksi Rizal T Bin Tompo memasukkan korban Salamak ke dalam sel tahanan nomor 02, saksi Rizal T Bin Tompo kemudian kembali ke tempat jaga/piket, namun sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi Rizal T Bin Tompo mendengar keributan berupa teriakan minta tolong dari arah ruangan sel tahanan nomor 02, akan tetapi saksi Rizal T Bin Tompo tidak mengetahui siapa yang berteriak, selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menuju ke ruangan sel tahanan nomor 02;
- Bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo tiba di sel tahanan nomor 02, saksi Rizal T Bin Tompo melihat saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang memukul dan menendang korban Salamak berulang kali, lalu saksi Rizal T Bin Tompo melarang saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar jangan memukul korban Salamak, sehingga saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhenti memukul korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo kembali ke tempat tugas jaga/piket;
- Bahwa kemudian terjadi lagi keributan di ruangan sel tahanan nomor 02 sehingga saksi Rizal T Bin Tompo kembali lagi ke ruangan sel tahanan nomor 02, dimana pada saat itu saksi Rizal T Bin Tompo melihat Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang memukul korban Salamak secara bersama-sama;
 - Bahwa saksi Rizal T Bin Tompo melihat Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur memukul korban Salamak sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengenai ke bagian punggung bagian bawah korban Salamak. Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir dan Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale memukul korban Salamak dengan tangan namun saksi Rizal T Bin Tompo tidak melihat dengan jelas mengenai di tubuh bagian mana dari korban Salamak. Saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangannya mengenai ke bagian wajah, kepala dan belakang korban Salamak secara berulang kali, kemudian menendang dan menginjak paha kiri dan kanan korban Salamak. Saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak memakai tangan secara berulang kali mengenai ke bagian wajah. Saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangan secara berulang kali, sedangkan terhadap saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak memukul korban Salamak, ia hanya duduk disamping kamar mandi di dalam sel tahanan nomor 02;
 - Bahwa saat itu saksi Rizal T Bin Tompo melarang untuk jangan memukul korban Salamak dengan mengatakan "jangan dipukul, berhenti semuanya", sehingga mereka berhenti memukul korban Salamak, lalu saksi Rizal T Bin Tompo kembali ke tempat tugas jaga/piket, namun berselang 5 (lima) menit kemudian, ada teriakan dari sel tahanan nomor 02 mengatakan "komandan, ini tahanan baru pucat", sehingga saksi Rizal T Bin Tompo langsung ke sel tahanan nomor 02 tersebut dan saksi Rizal T Bin Tompo melihat korban Salamak sedang duduk bersandar di dinding tembok, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menuju ke piket reskrim melaporkan kondisi korban Salamak

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai, sehingga saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai kembali mengecek keadaan korban Salamak, dimana saat itu korban Salamak terlihat bersandar di tembok dan tidak sadarkan diri, sementara pada wajah korban Salamak banyak luka lebam serta pada telinga mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya saksi Dandhy Bin Syamsuddin bersama saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai dan saksi Rizal T Bin Tompo mengangkat korban Salamak ke dalam mobil unit lakalantas dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, pihak kepolisian membawa pulang korban Salamak yang telah meninggal dunia, dimana saat itu saksi Ra'da Alias Indo Sarambu selaku ibu dari korban Salamak melihat ada banyak luka lebam pada tubuh korban Salamak, mata bengkak, dahi memar serta retak pada tengkorak kepala bagian belakang, dan selanjutnya saksi Ra'da Alias Indo Sarambu memperoleh informasi bahwa korban Salamak meninggal dunia karena sebelumnya dipukul di dalam sel tahanan Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa terhadap apa yang diterangkan oleh saksi Rizal T Bin Tompo, saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai, Para Terdakwa dan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan bahwa ketika ada Anggota Polisi yakni saksi Rizal T Bin Tompo yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 02 Polres Mamuju Tengah, wajah dari korban Salamak sudah memar, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah menyuruh untuk membasis/memukul korban Salamak, sehingga Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur mengaku memukul dan menampar korban Salamak, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir mengaku memukul dan menampar korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale mengaku memukul dan menampar korban Salamak sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memukul korban Salamak pada punggung dan paha korban Salamak masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memukul korban Salamak

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menampar pipi korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali dan menendang korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali, serta saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang mengaku memukul korban Salamak dengan cara menampar pipi korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali dan menendang korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan meminta maaf setelah memukul korban Salamak, namun tiba-tiba saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah masuk ke dalam sel tahanan nomor 02, dimana saat itu korban Salamak melawan, lalu saksi Rizal T Bin Tompo memukul dan menendang korban Salamak di bagian perut dan kepala korban Salamak;
- Bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo memukul bagian kepala korban Salamak, kepala korban Salamak kena jeruji pintu besi sel tahanan hingga ia terpentak;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang memegang tangan korban Salamak lalu saksi Rizal T Bin Tompo menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah warna orange kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menyiram wajah korban Salamak dengan menggunakan gayung/timba hingga korban Salamak pingsan;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian membantah keterangan saksi Agustinus dan saksi Dwiki Darmawan, keduanya saksi verbalisan, bahwa Para Terdakwa tidak diberikan waktu yang cukup untuk membaca hasil pemeriksaan, Para Terdakwa hanya disuruh untuk tanda tangan saja;
- Bahwa sementara itu saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi yang keterangannya dibacakan menerangkan sebelum korban Salamak dimasukkan ke sel tahanan nomor 02, saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi mendengar suara keributan dan suara teriakan serta suara benturan seperti suara pukulan dan suara minta tolong dari kamar sel tahanan nomor 01, namun saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak mengetahui siapa saja yang menghuni sel tahanan nomor 01 dan berselang beberapa menit kemudian dipindahkanlah korban Salamak ke sel tahanan nomor 02;

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi melihat Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur memukul korban Salamak dengan cara menampar wajah korban Salamak dengan sangat keras sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) menendang korban Salamak dengan keras pada bagian kaki korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terhadap Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga memukul korban Salamak, namun saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak melihat persis berapa kali mereka memukul korban Salamak dan pada bagian tubuh bagian apa dari korban Salamak yang dipukul karena pada saat itu saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi dalam posisi tengkurap tidak mau melihat perbuatan mereka kepada korban Salamak;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 009.3/721/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
 - b. Tampak lebam pada mata kiri;
 - c. Tampak bengkak pada dahi kanan;
 - d. Tampak lebam pada bibir;
 - e. Tampak berdarah pada hidung;
 - f. Tampak lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah;
 - g. Tampak memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan;
 - h. Tampak memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan;
 - i. Tampak memar pada ketiak kiri;
 - j. Tampak memar pada pinggang kiri dan kanan;
 - k. Tampak lecet pada pergelangan tangan kanan;Kesimpulan:

Ditemukan adanya luka robek pada pelipis kiri, lebam mata kiri, bengkak pada dahi kanan, lebam pada bibir, berdarah pada hidung, lebam pada kedua

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



daun telinga dan keluar darah, memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan, memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan, memar pada ketiak kiri, memar pada pinggang kiri dan kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan. Yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Mauluddin, Sp.F, MH, Dokter Spesial Forensik selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan VeR, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Luka Intravital Permukaan Kulit Tubuh:

Jumlah Luka Intravital Pada Seluruh Tubuh : Ditemukan 38 (tiga puluh delapan) perlukaan pada seluruh permukaan kulit tubuh;

Berdasarkan Area (Daerah) Perlukaan:

1. Pada Daerah Kepala : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
2. Pada Daerah Dada : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
3. Pada Daerah Ketiak : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
4. Pada Daerah Punggung : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
5. Pada Daerah Pinggang : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
6. Pada Daerah Anggota Gerak Atas : Ditemukan 9 (sembilan) perlukaan;

Berdasarkan Penyebab Luka (Trauma):

1. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Robek) : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
2. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Memar) : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
3. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Geser) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;
4. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Gores) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;

Temuan Kelainan Bedah Mayat (Otopsi):

Regio Bawah Kulit dan Rongga Kepala:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;
2. Ditemukan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri;
3. Ditemukan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai ke belakang;



Regio Bawah Kulit dan Rongga Dada:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;
2. Ditemukan gambaran hitam (bintik-bintik antrakosis) jumlah sedikit sampai sedang pada paru kanan dan kiri;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Perut : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Regio Bawah Kulit dan Tungkai Atas : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Kondisi Berat Yang Beresiko Kematian:

Kekerasan/Trauma Fisik : Ditemukan 1 (satu) perlukaan tumpul pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri, serta perdarahan luas pada area otak;

Temuan Bedah Mayat (Otopsi) :

1. Perdarahan luas pada daerah otak (*subdural hematoma*) sisi kanan sampai sisi belakang sekitar 1/3 (sepertiga) daerah rongga kepala;
2. Retak pada daerah tulang pelipis kiri (*os temporal sinistra*) sampai ke perbatasan dasar tulang tengkorak (tulang baji) sisi kiri (*os sphenoid sinistra*);

Kondisi Lain Yang Tidak Beresiko Mati :

Perlukaan intravital yang ringan/sedang : Ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan tumpul pada daerah wajah, kepala, dada, ketiak, punggung, pinggang, dan anggota gerak atas;

Penyebab Kematian Pada Korban :

1 (satu) trauma tumpul yang cukup keras, kuat dan cepat pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retaknya tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri (*fraktur basis crania*), serta terjadinya lesi di arah berlawanan (*contrecoup*) dengan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai belakang (*subdural hematoma*) sehingga terjadi cidera kepala berat (*trauma capitis* berat). Perlukaan ini sebagai penyebab dasar kematian korban (*underlying cause of death*);

Perlukaan pada kepala korban ini juga sesuai kualifikasi luka derajat berat, yang membahayakan jiwa dan berisiko kematian secara langsung;

Penyebab langsung (*immediate cause*) kematian korban adalah gangguan pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh lainnya (*asphyxia*) akibat adanya perdarahan otak yang luas dalam rongga kepala dan mengakibatkan terjadinya pergeseran jaringan otak (*brain herniation*), pembengkakan otak (*edema serebral*), peningkatan tekanan pada jaringan otak (peningkatan tekanan intrakranial), serta kematian otak (*brain death*). Gejala umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dialami korban sebelum meninggal dalam kondisi ini adalah sesak napas dan kejang;

Hal-Hal Lain Terkait Kematian Pada Korban :

Korban juga mengalami beberapa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya (*multiple trauma*), yang mana semua perlukaan tersebut berkontribusi dapat memperberat keadaan korban (menambah parah kondisi korban);

Korban menunjukkan tanda-tanda perlawanan (dengan adanya beberapa perlukaan yang sesuai dengan luka tangkis) berupa luka memar pada lengan bawah sisi belakang kanan dan kiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang memeriksa korban Salamak, menemukan retak pada bagian tengkorak kepala, pendarahan dibagian kepala/otak, keluar darah dari hidung dan telinga, luka lecet pada lengan serta gangguan pada organ vital otak, jantung dan paru-paru;
- Bahwa ada beberapa luka yang dialami oleh korban yang sangat berpotensi bisa menyebabkan kematian yakni lebam pada mata kiri adalah lebam merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, bengkak pada dahi kanan merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, berdarah pada hidung merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Keempat luka tersebut disebabkan karena adanya benturan yang keras akibat benda tumpul. Cedera atau luka diatas menyebabkan terganggunya fungsi otak, biasanya meliputi lebam, jaringan yang sobek, serta pendarahan dan cedera tersebut berpotensi menyebabkan komplikasi jangka panjang dan bahkan kematian;
- Bahwa terhadap keempat luka tersebut kemungkinan dapat menyebabkan kematian karena dapat mengakibatkan trauma kapitis/geger otak;
- Bahwa Ahli tidak memastikan penyebab kematian karena Ahli hanya melakukan visum luar saja dan memang ada luka di pelipis bagian kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang;
4. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir dan Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara terbuka dan bersama-sama;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa secara terbuka artinya kejahatan dilakukan di tempat umum, tempat dimana orang banyak atau publik dapat melihat. Makna dari di tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak, bukan hanya berarti bahwa suatu kejahatan mensyaratkan harus langsung dilihat oleh orang, namun suatu tempat dimana kemungkinan orang dapat untuk melihat kejahatan tersebut. Di tempat umum juga harus dimaknai sebagai tempat yang secara umum memang telah diketahui oleh orang banyak, artinya tempat tersebut bukanlah suatu tempat rahasia yang tidak diketahui oleh orang atau hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Selain itu pula, ditempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum artinya tidak terbatas pada bentuk dan wujud dari suatu tempat yang harus terbuka saja, akan tetapi meskipun tempatnya tertutup dalam bentuk fisiknya, namun orang lain dapat datang ke tempat tersebut, sedangkan secara bersama-sama artinya kejahatan dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap korban Salamak di Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah oleh Anggota Polres Mamuju Tengah pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 karena diduga melakukan pencabulan, lalu korban Salamak langsung dibawa dan diamankan ke Polres Mamuju Tengah di ruang Pidum Satreskrim Polres Mamuju Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya pada pukul 01.30 wita, saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah menyerahkan korban Salamak kepada rekannya yakni saksi Rizal T Bin Tompo selaku petugas jaga/piket untuk ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah yang bertugas jaga/piket melaksanakan tugas sebagai penjaga tahanan Polres Mamuju Tengah membawa dan memasukkan korban Salamak (tahanan baru) ke sel tahanan nomor 01 pada Polres Mamuju Tengah karena terkait dugaan tindak pidana pencabulan;

Menimbang, bahwa di dalam sel tahanan nomor 01 dihuni oleh lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Haikal Alias Haikal Bin Mahfud (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Anwar Alias Nuar Bin Darwis, dan lelaki Jumardi Alias Juma Bin Muslimin;

Menimbang, bahwa kemudian tepatnya pada sekitar pukul 02.00 wita, saat saksi Rizal T Bin Tompo membawa dan memasukkan korban Salamak (tahanan baru) ke sel tahanan nomor 01, kemudian beberapa tahanan di sel tahanan nomor 01 langsung memukul korban Salamak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa ketika melihat korban Salamak dipukul, saksi Rizal T Bin Tompo langsung berteriak dengan mengatakan "jangan dipukul, jangan dipukul", namun tahanan lainnya terus memukul korban Salamak, sehingga saksi Rizal T Bin Tompo langsung membuka pintu tahanan tersebut lalu mengeluarkan korban Salamak dari dalam sel tahanan nomor 01, kemudian

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rizal T Bin Tompo mengatakan kepada korban Salamak “pak mau dibawa ke rumah sakit?”, namun korban Salamak mengatakan “tidak usah pak”;

Menimbang, bahwa saksi Rizal T Bin Tompo menerangkan melihat lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak menggunakan tangannya secara berulang kali mengena pada bagian wajah dan telinga serta menendang korban Salamak dengan kakinya secara berulang kali mengena pada bagian pinggang belakang. Lelaki Haikal Alias Haikal Bin Mahfud (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengena pada bagian kepala belakang dan wajah korban Salamak. Lelaki Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan secara berulang kali mengena pada bagian tulang rusuk sebelah kiri dan paha sebelah kiri. Lelaki Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengena pada bagian wajah dan pundak. Lelaki Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali mengena pada bagian wajah, kepala dan mata korban Salamak. Lelaki Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan cara menendang menggunakan kakinya secara berulang kali mengena pada bagian pantat, akibatnya korban Salamak mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajah, sedangkan terhadap lelaki Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan lelaki Jumardi Alias Juma Bin Muslimin, saksi Rizal T Bin Tompo tidak melihat mereka memukul korban Salamak;

Menimbang, bahwa saksi Rizal T Bin Tompo kemudian membawa dan memindahkan korban Salamak ke sel tahanan nomor 02 agar tidak terjadi lagi pemukulan terhadap korban Salamak;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Rizal T Bin Tompo membawa korban Salamak ke sel tahanan nomor 02, ia tidak memakai baju hanya memakai celana pendek;

Menimbang, bahwa di sel tahanan nomor 02 dihuni oleh tahanan atas nama Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Rizal T Bin Tompo memasukkan korban Salamak ke dalam sel tahanan nomor 02, saksi Rizal T Bin Tompo kemudian kembali ke tempat jaga/piket, namun sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi Rizal T Bin Tompo mendengar keributan berupa teriakan minta tolong dari arah ruangan sel tahanan nomor 02, akan tetapi saksi Rizal T Bin Tompo tidak mengetahui siapa yang berteriak, selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menuju ke ruangan sel tahanan nomor 02;

Menimbang, bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo tiba di sel tahanan nomor 02, saksi Rizal T Bin Tompo melihat saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang memukul dan menendang korban Salamak berulang kali, lalu saksi Rizal T Bin Tompo melarang saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar jangan memukul korban Salamak, sehingga saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhenti memukul korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo kembali ke tempat tugas jaga/piket;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi lagi keributan di ruangan sel tahanan nomor 02 sehingga saksi Rizal T Bin Tompo kembali lagi ke ruangan sel tahanan nomor 02, dimana pada saat itu saksi Rizal T Bin Tompo melihat Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang memukul korban Salamak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa saksi Rizal T Bin Tompo melihat Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur memukul korban Salamak sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengenai ke bagian punggung bagian bawah korban Salamak. Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir dan Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale memukul korban Salamak dengan tangan namun saksi Rizal T Bin Tompo tidak melihat dengan jelas mengenai di tubuh bagian mana dari korban Salamak. Saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangannya mengenai ke bagian wajah, kepala dan belakang korban Salamak secara berulang kali, kemudian menendang dan menginjak paha kiri dan kanan korban Salamak. Saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) memukul korban Salamak memakai tangan secara berulang kali mengena ke bagian wajah. Saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangan secara berulang kali, sedangkan terhadap saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak memukul korban Salamak, ia hanya duduk disamping kamar mandi di dalam sel tahanan nomor 02;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Rizal T Bin Tompo melarang untuk jangan memukul korban Salamak dengan mengatakan “jangan dipukul, berhenti semuanya”, sehingga mereka berhenti memukul korban Salamak, lalu saksi Rizal T Bin Tompo kembali ke tempat tugas jaga/piket, namun berselang 5 (lima) menit kemudian, ada teriakan dari sel tahanan nomor 02 mengatakan “komandan, ini tahanan baru pucat”, sehingga saksi Rizal T Bin Tompo langsung ke sel tahanan nomor 02 tersebut dan saksi Rizal T Bin Tompo melihat korban Salamak sedang duduk bersandar di dinding tembok, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menuju ke piket reskrim melaporkan kondisi korban Salamak kepada saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai, sehingga saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai kembali mengecek keadaan korban Salamak, dimana saat itu korban Salamak terlihat bersandar di tembok dan tidak sadarkan diri, sementara pada wajah korban Salamak banyak luka lebam serta pada telinga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dandhy Bin Syamsuddin bersama saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai dan saksi Rizal T Bin Tompo mengangkat korban Salamak ke dalam mobil unit lakalantas dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, pihak kepolisian membawa pulang korban Salamak yang telah meninggal dunia, dimana saat itu saksi Ra'da Alias Indo Sarambu selaku ibu dari korban Salamak melihat ada banyak luka lebam pada tubuh korban Salamak, mata bengkak, dahi memar serta retak pada tengkorak kepala bagian belakang, dan selanjutnya saksi Ra'da Alias Indo Sarambu memperoleh informasi bahwa korban Salamak meninggal dunia karena sebelumnya dipukul di dalam sel tahanan Polres Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diterangkan oleh saksi Rizal T Bin Tompo, saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai, Para Terdakwa dan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) serta saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan bahwa ketika ada Anggota Polisi yakni saksi Rizal T Bin Tompo yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 02 Polres Mamuju Tengah, wajah dari korban Salamak sudah memar, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah menyuruh untuk membasis/memukul korban Salamak, sehingga Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur mengaku memukul dan menampar korban Salamak, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir mengaku memukul dan menampar korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale mengaku memukul dan menampar korban Salamak sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memukul korban Salamak pada punggung dan paha korban Salamak masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memukul korban Salamak dengan cara menampar pipi korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali dan menendang korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali, serta saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang mengaku memukul korban Salamak dengan cara menampar pipi korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali dan menendang korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan meminta maaf setelah memukul korban Salamak, namun tiba-tiba saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah masuk ke dalam sel tahanan nomor 02, dimana saat itu korban Salamak melawan, lalu saksi Rizal T Bin Tompo memukul dan menendang korban Salamak di bagian perut dan kepala korban Salamak;

Menimbang, bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo memukul bagian kepala korban Salamak, kepala korban Salamak kena jeruji pintu besi sel tahanan hingga ia terpental;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang memegang tangan korban Salamak lalu saksi Rizal T Bin Tompo menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menyiram wajah korban Salamak dengan menggunakan gayung/timba hingga korban Salamak pingsan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian membantah keterangan saksi Agustinus dan saksi Dwiki Darmawan, keduanya saksi verbalisan, bahwa Para Terdakwa tidak diberikan waktu yang cukup untuk membaca hasil pemeriksaan, Para Terdakwa hanya disuruh untuk tanda tangan saja;

Menimbang, bahwa sementara itu saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi yang keterangannya dibacakan menerangkan sebelum korban Salamak dimasukkan ke sel tahanan nomor 02, saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi mendengar suara keributan dan suara teriakan serta suara benturan seperti suara pukulan dan suara minta tolong dari kamar sel tahanan nomor 01, namun saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak mengetahui siapa saja yang menghuni sel tahanan nomor 01 dan berselang beberapa menit kemudian dipindahkan korban Salamak ke sel tahanan nomor 02;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi melihat Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur memukul korban Salamak dengan cara menampar wajah korban Salamak dengan sangat keras sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) menendang korban Salamak dengan keras pada bagian kaki korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terhadap Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga memukul korban Salamak, namun saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak melihat persis berapa kali mereka memukul korban Salamak dan pada bagian tubuh bagian apa dari korban Salamak yang dipukul karena pada saat itu saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi dalam posisi tengkurap tidak mau melihat perbuatan mereka kepada korban Salamak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 009.3/721/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- Tampak lebam pada mata kiri;
- Tampak bengkak pada dahi kanan;

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Tampak lebam pada bibir;
- e. Tampak berdarah pada hidung;
- f. Tampak lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah;
- g. Tampak memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan;
- h. Tampak memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan;
- i. Tampak memar pada ketiak kiri;
- j. Tampak memar pada pinggang kiri dan kanan;
- k. Tampak lecet pada pergelangan tangan kanan;

Kesimpulan:

Ditemukan adanya luka robek pada pelipis kiri, lebam mata kiri, bengkak pada dahi kanan, lebam pada bibir, berdarah pada hidung, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah, memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan, memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan, memar pada ketiak kiri, memar pada pinggang kiri dan kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan. Yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Mauluddin, Sp.F, MH, Dokter Spesial Forensik selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan VeR, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

Luka Intravital Permukaan Kulit Tubuh:

Jumlah Luka Intravital Pada Seluruh Tubuh : Ditemukan 38 (tiga puluh delapan) perlukaan pada seluruh permukaan kulit tubuh;

Berdasarkan Area (Daerah) Perlukaan:

- 1. Pada Daerah Kepala : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
- 2. Pada Daerah Dada : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
- 3. Pada Daerah Ketiak : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
- 4. Pada Daerah Punggung : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
- 5. Pada Daerah Pinggang : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
- 6. Pada Daerah Anggota Gerak Atas : Ditemukan 9 (sembilan) perlukaan;

Berdasarkan Penyebab Luka (Trauma):

- 1. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Robek) : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
- 2. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Memar) : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Geser) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;

4. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Gores) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;

Temuan Kelainan Bedah Mayat (Otopsi):

Regio Bawah Kulit dan Rongga Kepala:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;

2. Ditemukan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri;

3. Ditemukan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai ke belakang;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Dada:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;

2. Ditemukan gambaran hitam (bintik-bintik antrakosis) jumlah sedikit sampai sedang pada paru kanan dan kiri;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Perut : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Regio Bawah Kulit dan Tungkai Atas : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Kondisi Berat Yang Beresiko Kematian:

Kekerasan/Trauma Fisik : Ditemukan 1 (satu) perlukaan tumpul pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri, serta perdarahan luas pada area otak;

Temuan Bedah Mayat (Otopsi) :

1. Perdarahan luas pada daerah otak (*subdural hematoma*) sisi kanan sampai sisi belakang sekitar 1/3 (sepertiga) daerah rongga kepala;

2. Retak pada daerah tulang pelipis kiri (*os temporal sinistra*) sampai ke perbatasan dasar tulang tengkorak (tulang baji) sisi kiri (*os sphenoid sinistra*);

Kondisi Lain Yang Tidak Beresiko Mati :

Perlukaan intravital yang ringan/sedang : Ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan tumpul pada daerah wajah, kepala, dada, ketiak, punggung, pinggang, dan anggota gerak atas;

Penyebab Kematian Pada Korban :

1 (satu) trauma tumpul yang cukup keras, kuat dan cepat pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retaknya tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri (*fraktur basis crania*), serta terjadinya lesi di arah berlawanan (*contrecoup*) dengan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai belakang (*subdural hematoma*) sehingga terjadi cedera kepala berat (*trauma capitis berat*). Perlukaan ini sebagai penyebab dasar kematian korban (*underlying cause of death*);

Perlukaan pada kepala korban ini juga sesuai kualifikasi luka derajat berat, yang membahayakan jiwa dan berisiko kematian secara langsung;

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab langsung (*immediate cause*) kematian korban adalah gangguan pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh lainnya (*asphyxia*) akibat adanya perdarahan otak yang luas dalam rongga kepala dan mengakibatkan terjadinya pergeseran jaringan otak (*brain herniation*), pembengkakan otak (*edema serebra*), peningkatan tekanan pada jaringan otak (peningkatan tekanan intrakranial), serta kematian otak (*brain death*). Gejala umum yang dapat dialami korban sebelum meninggal dalam kondisi ini adalah sesak napas dan kejang;

Hal-Hal Lain Terkait Kematian Pada Korban :

Korban juga mengalami beberapa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya (*multiple trauma*), yang mana semua perlukaan tersebut berkontribusi dapat memperberat keadaan korban (menambah parah kondisi korban);

Korban menunjukkan tanda-tanda perlawanan (dengan adanya beberapa perlukaan yang sesuai dengan luka tangkis) berupa luka memar pada lengan bawah sisi belakang kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang memeriksa korban Salamak, menemukan retak pada bagian tengkorak kepala, pendarahan dibagian kepala/otak, keluar darah dari hidung dan telinga, luka lecet pada lengan serta gangguan pada organ vital otak, jantung dan paru-paru;

Menimbang, bahwa ada beberapa luka yang dialami oleh korban yang sangat berpotensi bisa menyebabkan kematian yakni lebam pada mata kiri adalah lebam merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, bengkak pada dahi kanan merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, berdarah pada hidung merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Keempat luka tersebut disebabkan karena adanya benturan yang keras akibat benda tumpul. Cedera atau luka diatas menyebabkan terganggunya fungsi otak, biasanya meliputi lebam, jaringan yang sobek, serta pendarahan dan cedera tersebut berpotensi menyebabkan komplikasi jangka panjang dan bahkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap keempat luka tersebut kemungkinan dapat menyebabkan kematian karena dapat mengakibatkan trauma kapitis/geger otak;

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli tidak memastikan penyebab kematian karena Ahli hanya melakukan visum luar saja dan memang ada luka di pelipis bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Para Terdakwa memukul korban Salamak di dalam ruang sel tahanan nomor 02 yang bertempat di Polres Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan ruang sel tahanan nomor 02 pada Polres Mamuju Tengah tidak dapat dikategorikan sebagai tempat umum sehingga perbuatan Para Terdakwa bukanlah perbuatan yang dilakukan secara terbuka yang dapat dilihat oleh banyak orang sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 170 KUHP karena tidak ada akses untuk semua orang dapat melihatnya secara langsung selain tahanan dan para petugas, dimana keluarga dan pengunjung/pembesuk tahanan hanya berada pada tempat ruang tunggu yang terpisah dan tidak dapat melihat secara langsung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ruang sel tahanan nomor 02 yang berada di Polres Mamuju Tengah merupakan tempat umum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 170 KUHP ataupun sebaliknya bukan merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa yang perlu untuk diketahui bahwa tempat umum tempat dimana publik atau orang banyak dapat melihat tidak selalu berarti bahwa perbuatan yang dilakukan harus dilihat oleh orang lain, namun maknanya adalah tempat dilakukannya suatu kejahatan merupakan tempat yang orang lain dapat melihatnya. Jadi meskipun kejahatan yang dilakukan di tempat umum tersebut tidak dilihat oleh orang lain, tidak berarti kejahatan tersebut tidak ada atau tidak pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa ruang sel tahanan nomor 02 letaknya merupakan bagian dari Polres Mamuju Tengah. Terkait dengan apakah banyak orang dapat melihat atau tidak secara tepat dan cermat, sifatnya tidak mutlak karena beberapa hal yang dapat mempengaruhi misalnya salah satunya tentang komposisi atau tata letak bangunan dari Polres Mamuju Tengah itu sendiri. Namun hal ini bukanlah satu-satunya hal yang substantif dan pokok untuk memaknai tempat umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 170 KUHP tersebut, artinya bahwa bukan semata-mata orang dapat melihat ruangan sel tahanan nomor 02 tersebut secara langsung dan terbuka maupun sebaliknya, akan tetapi yang dimaksud oleh tempat umum sebagaimana maksud dari Pasal 170 adalah:

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kemungkinan orang untuk dapat melihat tempat tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan kemungkinan untuk dapat melihat tempat tersebut berarti masih terbuka kesempatan untuk orang melihat tempat tersebut. Tidak ada halangan yang sifatnya tetap untuk orang lain dapat mengakses tempat tersebut. Terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak ada akses bagi orang lain untuk melihat ruang sel tahanan nomor 02 karena tempat tersebut dijaga ketat sehingga tidak semua orang dapat memasukinya selain tahanan dan para petugas. Keadaan yang demikian merupakan bagian dari prosedur yang ditentukan oleh Polres Mamuju Tengah, akan tetapi tidak secara serta merta membatasi atau menghilangkan hak orang mendapatkan kesempatan mengakses tempat tersebut;

2. Merupakan tempat yang telah diketahui secara umum. Artinya adalah tempat umum yang dimaksud bukan merupakan tempat yang rahasia dan tertutup sehingga banyak orang tidak mengetahui tempat tersebut. Bahwa ruang sel tahanan nomor 02 yang berada di Polres Mamuju Tengah diketahui oleh banyak orang yang letaknya pada fasilitas publik dan terbuka untuk semua orang;

3. Secara terbuka bukan berarti tidak tertutup. Maksudnya adalah bahwa meskipun perbuatan dilakukan di tempat yang tertutup yang ada pembatasnya misalnya di dalam sebuah bangunan atau gedung, tidak menghilangkan makna secara terbuka itu, sepanjang perbuatan tersebut berada di tempat umum dan tempatnya diketahui oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memukul korban Salamak di dalam ruang sel tahanan nomor 02 dilakukan di tempat umum secara terbuka karena ruang sel tahanan nomor 02 merupakan bagian dari Polres Mamuju Tengah sebagai tempat publik yang kemungkinan orang lain dapat untuk melihatnya, dimana tempat tersebut merupakan tempat yang telah diketahui oleh banyak orang, bukan tempat rahasia atau dikhususkan bagi golongan orang tertentu saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena korban Salamak dipukul oleh Para Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Para Terdakwa yang memukul korban Salamak dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian maka unsur "Secara terbuka dan bersama-sama" telah terpenuhi;

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah adanya kekerasan yang dilakukan terhadap orang, dimana kekerasan dalam Pasal 89 KUHP artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada unsur sebelumnya terungkap bahwa Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale bersama dengan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) telah memukul korban Salamak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale bersama dengan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakibatkan korban Salamak mengalami beberapa luka sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 009.3/721/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- b. Tampak lebam pada mata kiri;
- c. Tampak bengkak pada dahi kanan;
- d. Tampak lebam pada bibir;
- e. Tampak berdarah pada hidung;
- f. Tampak lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah;
- g. Tampak memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan;
- h. Tampak memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan;
- i. Tampak memar pada ketiak kiri;
- j. Tampak memar pada pinggang kiri dan kanan;
- k. Tampak lecet pada pergelangan tangan kanan;

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Ditemukan adanya luka robek pada pelipis kiri, lebam mata kiri, bengkak pada dahi kanan, lebam pada bibir, berdarah pada hidung, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah, memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan, memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan, memar pada ketiak kiri, memar pada pinggang kiri dan kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan. Yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale bersama dengan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengakibatkan korban Salamak mengalami beberapa luka sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum, sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai kekerasan terhadap orang, dengan demikian, maka unsur "Melakukan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Ad.4. Mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap korban Salamak di Desa Batu Parigi Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah oleh Anggota Polres Mamuju Tengah pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 karena diduga melakukan pencabulan, lalu korban Salamak langsung dibawa dan diamankan ke Polres Mamuju Tengah di ruang Pidum Satreskrim Polres Mamuju Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya pada pukul 01.30 wita, saksi Dandhy Bin Syamsuddin selaku Anggota Polres Mamuju Tengah menyerahkan korban Salamak kepada rekannya yakni saksi Rizal T Bin Tompo selaku petugas jaga/piket untuk ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah yang bertugas jaga/piket melaksanakan tugas sebagai penjaga tahanan Polres Mamuju Tengah membawa dan memasukkan korban Salamak (tahanan baru) ke sel tahanan nomor 01 pada Polres Mamuju Tengah karena terkait dugaan tindak pidana pencabulan;

Menimbang, bahwa di dalam sel tahanan nomor 01 dihuni oleh lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Haikal Alias Haikal Bin Mahfud (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Abd. Jalil Alias Jalil

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suharto (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Anwar Alias Nuar Bin Darwis, dan lelaki Jumardi Alias Juma Bin Muslimin;

Menimbang, bahwa kemudian tepatnya pada sekitar pukul 02.00 wita, saat saksi Rizal T Bin Tompo membawa dan memasukkan korban Salamak (tahanan baru) ke sel tahanan nomor 01, kemudian beberapa tahanan di sel tahanan nomor 01 langsung memukul korban Salamak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa ketika melihat korban Salamak dipukul, saksi Rizal T Bin Tompo langsung berteriak dengan mengatakan "jangan dipukul, jangan dipukul", namun tahanan lainnya terus memukul korban Salamak, sehingga saksi Rizal T Bin Tompo langsung membuka pintu tahanan tersebut lalu mengeluarkan korban Salamak dari dalam sel tahanan nomor 01, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo mengatakan kepada korban Salamak "pak mau dibawa ke rumah sakit?", namun korban Salamak mengatakan "tidak usah pak";

Menimbang, bahwa saksi Rizal T Bin Tompo menerangkan melihat lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak menggunakan tangannya secara berulang kali mengenai pada bagian wajah dan telinga serta menendang korban Salamak dengan kakinya secara berulang kali mengenai pada bagian pinggang belakang. Lelaki Haikal Alias Haikal Bin Mahfud (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengenai pada bagian kepala belakang dan wajah korban Salamak. Lelaki Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan secara berulang kali mengenai pada bagian tulang rusuk sebelah kiri dan paha sebelah kiri. Lelaki Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang kali mengenai pada bagian wajah dan pundak. Lelaki Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan menggunakan tangan kanannya berulang kali mengenai pada bagian wajah, kepala dan mata korban Salamak. Lelaki Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan cara menendang menggunakan kakinya secara berulang kali mengenai pada bagian pantat, akibatnya korban Salamak mengalami luka memar dan bengkak pada bagian wajah, sedangkan terhadap lelaki Anwar Alias Nuar Bin Darwis dan

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelaki Jumardi Alias Juma Bin Muslimin, saksi Rizal T Bin Tompo tidak melihat mereka memukul korban Salamak;

Menimbang, bahwa saksi Rizal T Bin Tompo kemudian membawa dan memindahkan korban Salamak ke sel tahanan nomor 02 agar tidak terjadi lagi pemukulan terhadap korban Salamak;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Rizal T Bin Tompo membawa korban Salamak ke sel tahanan nomor 02, ia tidak memakai baju hanya memakai celana pendek;

Menimbang, bahwa di sel tahanan nomor 02 dihuni oleh tahanan atas nama Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Rizal T Bin Tompo memasukkan korban Salamak ke dalam sel tahanan nomor 02, saksi Rizal T Bin Tompo kemudian kembali ke tempat jaga/piket, namun sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi Rizal T Bin Tompo mendengar keributan berupa teriakan minta tolong dari arah ruangan sel tahanan nomor 02, akan tetapi saksi Rizal T Bin Tompo tidak mengetahui siapa yang berteriak, selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menuju ke ruangan sel tahanan nomor 02;

Menimbang, bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo tiba di sel tahanan nomor 02, saksi Rizal T Bin Tompo melihat saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang memukul dan menendang korban Salamak berulang kali, lalu saksi Rizal T Bin Tompo melarang saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) agar jangan memukul korban Salamak, sehingga saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) berhenti memukul korban Salamak, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo kembali ke tempat tugas jaga/piket;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi lagi keributan di ruangan sel tahanan nomor 02 sehingga saksi Rizal T Bin Tompo kembali lagi ke ruangan sel tahanan nomor 02, dimana pada saat itu saksi Rizal T Bin Tompo melihat Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat Wijayanto



Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang memukul korban Salamak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa saksi Rizal T Bin Tompo melihat Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur memukul korban Salamak sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengenai ke bagian punggung bagian bawah korban Salamak. Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir dan Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale memukul korban Salamak dengan tangan namun saksi Rizal T Bin Tompo tidak melihat dengan jelas mengenai di tubuh bagian mana dari korban Salamak. Saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangannya mengenai ke bagian wajah, kepala dan belakang korban Salamak secara berulang kali, kemudian menendang dan menginjak paha kiri dan kanan korban Salamak. Saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak memakai tangan secara berulang kali mengenai ke bagian wajah. Saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangan secara berulang kali, sedangkan terhadap saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak memukul korban Salamak, ia hanya duduk disamping kamar mandi di dalam sel tahanan nomor 02;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Rizal T Bin Tompo melarang untuk jangan memukul korban Salamak dengan mengatakan "jangan dipukul, berhenti semuanya", sehingga mereka berhenti memukul korban Salamak, lalu saksi Rizal T Bin Tompo kembali ke tempat tugas jaga/piket, namun berselang 5 (lima) menit kemudian, ada teriakan dari sel tahanan nomor 02 mengatakan "komandan, ini tahanan baru pucat", sehingga saksi Rizal T Bin Tompo langsung ke sel tahanan nomor 02 tersebut dan saksi Rizal T Bin Tompo melihat korban Salamak sedang duduk bersandar di dinding tembok, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menuju ke piket reskrim melaporkan kondisi korban Salamak kepada saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai, sehingga saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai kembali mengecek keadaan korban Salamak, dimana saat itu korban Salamak terlihat bersandar di tembok dan tidak sadarkan diri, sementara pada wajah korban Salamak banyak luka lebam serta pada telinga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dandhy Bin Syamsuddin bersama saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai dan saksi Rizal T Bin Tompo mengangkat



korban Salamak ke dalam mobil unit lakalantas dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita, pihak kepolisian membawa pulang korban Salamak yang telah meninggal dunia, dimana saat itu saksi Ra'da Alias Indo Sarambu selaku ibu dari korban Salamak melihat ada banyak luka lebam pada tubuh korban Salamak, mata bengkak, dahi memar serta retak pada tengkorak kepala bagian belakang, dan selanjutnya saksi Ra'da Alias Indo Sarambu memperoleh informasi bahwa korban Salamak meninggal dunia karena sebelumnya dipukul di dalam sel tahanan Polres Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diterangkan oleh saksi Rizal T Bin Tompo, saksi Dandhy Bin Syamsuddin dan saksi Syamsuddin Nur Bin Sanai, Para Terdakwa dan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan bahwa ketika ada Anggota Polisi yakni saksi Rizal T Bin Tompo yang membawa tahanan baru yakni korban Salamak ke sel tahanan nomor 02 Polres Mamuju Tengah, wajah dari korban Salamak sudah memar, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah menyuruh untuk membasis/memukul korban Salamak, sehingga Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur mengaku memukul dan menampar korban Salamak, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir mengaku memukul dan menampar korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale mengaku memukul dan menampar korban Salamak sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memukul korban Salamak pada punggung dan paha korban Salamak masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengaku memukul korban Salamak dengan cara menampar pipi korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali dan menendang korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali, serta saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang mengaku memukul korban Salamak dengan cara menampar pipi korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali dan menendang korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta saksi Rahmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan meminta maaf setelah memukul korban Salamak, namun tiba-tiba saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah masuk ke dalam sel tahanan nomor 02, dimana saat itu korban Salamak melawan, lalu saksi Rizal T Bin Tompo memukul dan menendang korban Salamak di bagian perut dan kepala korban Salamak;

Menimbang, bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo memukul bagian kepala korban Salamak, kepala korban Salamak kena jeruji pintu besi sel tahanan hingga ia terpental;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang memegang tangan korban Salamak lalu saksi Rizal T Bin Tompo menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah warna orange kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menyiram wajah korban Salamak dengan menggunakan gayung/timba hingga korban Salamak pingsan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kemudian membantah keterangan saksi Agustinus dan saksi Dwiki Darmawan, keduanya saksi verbalisan, bahwa Para Terdakwa tidak diberikan waktu yang cukup untuk membaca hasil pemeriksaan, Para Terdakwa hanya disuruh untuk tanda tangan saja;

Menimbang, bahwa sementara itu saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi yang keterangannya dibacakan menerangkan sebelum korban Salamak dimasukkan ke sel tahanan nomor 02, saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi mendengar suara keributan dan suara teriakan serta suara benturan seperti suara pukulan dan suara minta tolong dari kamar sel tahanan nomor 01, namun saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak mengetahui siapa saja yang menghuni sel tahanan nomor 01 dan berselang beberapa menit kemudian dipindahkan korban Salamak ke sel tahanan nomor 02;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi melihat Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur memukul korban Salamak dengan cara menampar wajah korban Salamak dengan sangat keras sebanyak 3 (tiga) kali, saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) menendang korban Salamak dengan keras pada bagian kaki korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terhadap Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



terpisah) juga memukul korban Salamak, namun saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak melihat persis berapa kali mereka memukul korban Salamak dan pada bagian tubuh bagian apa dari korban Salamak yang dipukul karena pada saat itu saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi dalam posisi tengkurap tidak mau melihat perbuatan mereka kepada korban Salamak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 009.3/721/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdapat luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter;
- b. Tampak lebam pada mata kiri;
- c. Tampak bengkak pada dahi kanan;
- d. Tampak lebam pada bibir;
- e. Tampak berdarah pada hidung;
- f. Tampak lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah;
- g. Tampak memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan;
- h. Tampak memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan;
- i. Tampak memar pada ketiak kiri;
- j. Tampak memar pada pinggang kiri dan kanan;
- k. Tampak lecet pada pergelangan tangan kanan;

Kesimpulan:

Ditemukan adanya luka robek pada pelipis kiri, lebam mata kiri, bengkak pada dahi kanan, lebam pada bibir, berdarah pada hidung, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah, memar pada kedua punggung tangan sampai di pergelangan tangan, memar pada kedua siku tangan dan lecet pada siku tangan kanan, memar pada ketiak kiri, memar pada pinggang kiri dan kanan, lecet pada pergelangan tangan kanan. Yang diduga akibat adanya kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Mauluddin, Sp.F, MH, Dokter Spesial Forensik selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan VeR, yang telah memeriksa korban atas nama Tn. Salamak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka Intravital Permukaan Kulit Tubuh:

Jumlah Luka Intravital Pada Seluruh Tubuh : Ditemukan 38 (tiga puluh delapan)

perluasan pada seluruh permukaan kulit tubuh;

Berdasarkan Area (Daerah) Perluasan:

1. Pada Daerah Kepala : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perluasan;
2. Pada Daerah Dada : Ditemukan 1 (satu) perluasan;
3. Pada Daerah Ketiak : Ditemukan 1 (satu) perluasan;
4. Pada Daerah Punggung : Ditemukan 1 (satu) perluasan;
5. Pada Daerah Pinggang : Ditemukan 4 (empat) perluasan;
6. Pada Daerah Anggota Gerak Atas : Ditemukan 9 (sembilan) perluasan;

Berdasarkan Penyebab Luka (Trauma):

1. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Robek) : Ditemukan 4 (empat) perluasan;
2. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Memar) : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perluasan;
3. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Geser) : Ditemukan 6 (enam) perluasan;
4. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Gores) : Ditemukan 6 (enam) perluasan;

Temuan Kelainan Bedah Mayat (Otopsi):

Regio Bawah Kulit dan Rongga Kepala:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;
2. Ditemukan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri;
3. Ditemukan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai ke belakang;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Dada:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;
2. Ditemukan gambaran hitam (bintik-bintik antrakosis) jumlah sedikit sampai sedang pada paru kanan dan kiri;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Perut : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Regio Bawah Kulit dan Tungkai Atas : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Kondisi Berat Yang Beresiko Kematian:

Kekerasan/Trauma Fisik : Ditemukan 1 (satu) perluasan tumpul pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri, serta perdarahan luas pada area otak;

Temuan Bedah Mayat (Otopsi) :

1. Perdarahan luas pada daerah otak (*subdural hematoma*) sisi kanan sampai sisi belakang sekitar 1/3 (sepertiga) daerah rongga kepala;
2. Retak pada daerah tulang pelipis kiri (*os temporal sinistra*) sampai ke perbatasan dasar tulang tengkorak (tulang baji) sisi kiri (*os sphenoid sinistra*);

Kondisi Lain Yang Tidak Beresiko Mati :

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlukaan intravital yang ringan/sedang : Ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan tumpul pada daerah wajah, kepala, dada, ketiak, punggung, pinggang, dan anggota gerak atas;

Penyebab Kematian Pada Korban :

1 (satu) trauma tumpul yang cukup keras, kuat dan cepat pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retaknya tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri (*fraktur basis crania*), serta terjadinya lesi di arah berlawanan (*contrecoup*) dengan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai belakang (*subdural hematoma*) sehingga terjadi cidera kepala berat (*trauma capitis berat*). Perlukaan ini sebagai penyebab dasar kematian korban (*underlying cause of death*);

Perlukaan pada kepala korban ini juga sesuai kualifikasi luka derajat berat, yang membahayakan jiwa dan berisiko kematian secara langsung;

Penyebab langsung (*immediate cause*) kematian korban adalah gangguan pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh lainnya (*asphyxia*) akibat adanya perdarahan otak yang luas dalam rongga kepala dan mengakibatkan terjadinya pergeseran jaringan otak (*brain herniation*), pembengkakan otak (*edema serebra*), peningkatan tekanan pada jaringan otak (peningkatan tekanan intrakranial), serta kematian otak (*brain death*). Gejala umum yang dapat dialami korban sebelum meninggal dalam kondisi ini adalah sesak napas dan kejang;

Hal-Hal Lain Terkait Kematian Pada Korban :

Korban juga mengalami beberapa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya (*multiple trauma*), yang mana semua perlukaan tersebut berkontribusi dapat memperberat keadaan korban (menambah parah kondisi korban);

Korban menunjukkan tanda-tanda perlawanan (dengan adanya beberapa perlukaan yang sesuai dengan luka tangkis) berupa luka memar pada lengan bawah sisi belakang kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang memeriksa korban Salamak, menemukan retak pada bagian tengkorak kepala, pendarahan dibagian kepala/otak, keluar darah dari hidung dan telinga, luka lecet pada lengan serta gangguan pada organ vital otak, jantung dan paru-paru;

Menimbang, bahwa ada beberapa luka yang dialami oleh korban yang sangat berpotensi bisa menyebabkan kematian yakni lebam pada mata kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lebam merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, bengkak pada dahi kanan merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, berdarah pada hidung merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Keempat luka tersebut disebabkan karena adanya benturan yang keras akibat benda tumpul. Cedera atau luka diatas menyebabkan terganggunya fungsi otak, biasanya meliputi lebam, jaringan yang sobek, serta pendarahan dan cedera tersebut berpotensi menyebabkan komplikasi jangka panjang dan bahkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap keempat luka tersebut kemungkinan dapat menyebabkan kematian karena dapat mengakibatkan trauma kapitis/geger otak;

Menimbang, bahwa Ahli tidak memastikan penyebab kematian karena Ahli hanya melakukan visum luar saja dan memang ada luka di pelipis bagian kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, terdapat fakta bahwa korban Salamak setelah dipukul di dalam sel tahanan nomor 01 oleh lelaki Dai Mix Son Padafani (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Haikal Alias Haikal Bin Mahfud (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Abd. Jalil Alias Jalil Bin Suharto (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Arwin Alias Ewin Bin Roma (Terdakwa dalam perkara terpisah), lelaki Ahmad Fikri Jauhari Alias Fikri Bin Syamsul Hadi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan lelaki Ruslan Alias Cullang Bin Jarre (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian dipukul di dalam sel tahanan nomor 02 oleh Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale bersama dengan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah), korban Salamak meninggal dunia sebagaimana yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Mauluddin, Sp.F, MH, Dokter Spesial Forensik selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan VeR;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa berupa tamparan pada wajah dan pukulan bukanlah penyebab utama kematian korban Salamak melainkan ditemukannya 1 (satu) perlukaan tumpul pada daerah pelipis kiri berhubungan dengan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri,

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



serta pendarahan luas pada area otak. Bahwa yang berpotensi satu-satunya yang dapat mengakibatkan 1 (satu) perlukaan/trauma tumpul pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri, serta pendarahan luas pada area otak adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah yang meninju kepala korban Salamak sehingga kepala korban Salamak mengena pintu jeruji besi sel tahanan dan terpental, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah warna orans lalu menyiram wajah korban Salamak yang telah ditutupi dengan handuk basah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan gayung/timba setelah itu korban Salamak tidak sadarkan diri namun masih bernafas, lalu korban Salamak meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan korban Salamak meninggal dunia atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan untuk memenuhi unsur-unsur pasal tersebut haruslah didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama persidangan melalui pemeriksaan pada alat-alat bukti yang sah, dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya (vide Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa "*alat bukti yang sah ialah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, dan e. keterangan terdakwa*", dan dengan berdasarkan pada pengelompokan alat-alat bukti tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah keterangan saksi-saksi yang telah diajukan ke persidangan adalah bernilai sebagai alat bukti yang sah atau tidak, selanjutnya sebagaimana uraian berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi:

Menimbang, bahwa saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah menerangkan ketika memasukkan korban Salamak ke dalam ruangan sel tahanan nomor 02, saksi Rizal T Bin Tompo melihat para tahanan



di dalam ruangan sel tahanan nomor 02 diantaranya Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengenai ke bagian punggung bagian bawah korban Salamak. Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir dan Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale memukul korban Salamak dengan tangan namun saksi Rizal T Bin Tompo tidak melihat dengan jelas mengenai di tubuh bagian mana dari korban Salamak. Saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangannya mengenai ke bagian wajah, kepala dan belakang korban Salamak secara berulang kali, kemudian menendang dan menginjak paha kiri dan kanan korban Salamak. Saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak memakai tangan secara berulang kali mengenai ke bagian wajah. Saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan tangan secara berulang kali, sedangkan terhadap saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak memukul korban Salamak, ia hanya duduk disamping kamar mandi di dalam sel tahanan nomor 02;

Menimbang, bahwa saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan selain mereka yang berada di dalam ruangan sel tahanan nomor 02 yang memukul korban Salamak, Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir dan Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale juga memukul korban Salamak;

Menimbang, bahwa saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi yang keterangannya dibacakan menerangkan sebelum korban Salamak dimasukkan ke sel tahanan nomor 02, saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi mendengar suara keributan dan suara teriakan serta suara benturan seperti suara pukulan dan suara minta tolong dari kamar sel tahanan nomor 01, namun saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak mengetahui siapa saja yang menghuni sel tahanan nomor 01 dan berselang beberapa menit kemudian dipindahkan korban Salamak ke sel tahanan nomor 02, saat itu saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi kemudian melihat Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur memukul korban Salamak dengan cara menampar wajah korban Salamak dengan sangat keras sebanyak 3 (tiga) kali. Saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) menendang korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salamak dengan keras pada bagian kaki korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terhadap Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale, saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) juga memukul korban Salamak, namun saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak melihat persis berapa kali mereka memukul korban Salamak dan pada bagian apa dari tubuh korban Salamak yang dipukul karena pada saat itu saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi dalam posisi tengkurap tidak mau melihat perbuatan mereka kepada korban Salamak. Bahwa korban Salamak merintih kesakitan dan pada wajah korban Salamak bengkak, bibir mengeluarkan darah, pelipis berdarah, telinga bagian kiri mengeluarkan darah dan korban Salamak muntah darah serta korban Salamak lemas namun masih bergerak dalam keadaan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa saksi Agustinus dan saksi Dwiki Darmawan selaku Penyidik Pemeriksa pada Polres Mamuju Tengah sebagai saksi verbalisan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan menerangkan pada pokoknya melakukan pemeriksaan secara benar artinya tidak menekan dan memaksa dan setelah itu memberikan hasil pemeriksaan yang telah diketik kepada Para Terdakwa untuk dibaca sebelum mereka bertanda tangan;

2. Alat bukti keterangan Ahli:

Menimbang, bahwa Ahli atas nama dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang memeriksa korban Salamak, menemukan retak pada bagian tengkorak kepala, pendarahan dibagian kepala/otak, keluar darah dari hidung dan telinga, luka lecet pada lengan serta gangguan pada organ vital otak, jantung dan paru-paru, dimana ada beberapa luka yang dialami oleh korban yang sangat berpotensi bisa menyebabkan kematian yakni lebam pada mata kiri adalah lebam merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, bengkak pada dahi kanan merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, berdarah pada hidung merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak, lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Keempat luka tersebut disebabkan karena adanya benturan yang keras akibat benda tumpul. Cedera atau luka diatas menyebabkan terganggunya fungsi otak, biasanya meliputi lebam, jaringan yang sobek, serta pendarahan dan cedera tersebut berpotensi menyebabkan komplikasi jangka panjang dan bahkan kematian. Bahwa terhadap keempat luka tersebut kemungkinan dapat menyebabkan kematian karena dapat

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



mengakibatkan trauma kapitis/geger otak. Lebih lanjut Ahli mengatakan bahwa Ahli tidak memastikan penyebab kematian karena Ahli hanya melakukan visum luar saja dan memang ada luka di pelipis bagian kiri;

3. Alat bukti surat:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat, yang pertama alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 009.3/721/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa korban Salamak mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Visum Et Repertum ini merupakan visum terhadap pemeriksaan luar. Yang kedua adalah alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. Mauluddin, Sp.F, MH, Dokter Spesial Forensik selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan VeR, merupakan visum terhadap pemeriksaan dalam, pada pokoknya menyebutkan bahwa:

Luka Intravital Permukaan Kulit Tubuh:

Jumlah Luka Intravital Pada Seluruh Tubuh : Ditemukan 38 (tiga puluh delapan) perlukaan pada seluruh permukaan kulit tubuh;

Berdasarkan Area (Daerah) Perlukaan:

1. Pada Daerah Kepala : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
2. Pada Daerah Dada : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
3. Pada Daerah Ketiak : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
4. Pada Daerah Punggung : Ditemukan 1 (satu) perlukaan;
5. Pada Daerah Pinggang : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
6. Pada Daerah Anggota Gerak Atas : Ditemukan 9 (sembilan) perlukaan;

Berdasarkan Penyebab Luka (Trauma):

1. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Robek) : Ditemukan 4 (empat) perlukaan;
2. Akibat Persentuhan Tumpul (Luka Memar) : Ditemukan 22 (dua puluh dua) perlukaan;
3. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Geser) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;
4. Akibat Persentuhan Tumpul (Lecet Gores) : Ditemukan 6 (enam) perlukaan;

Temuan Kelainan Bedah Mayat (Otopsi):

Regio Bawah Kulit dan Rongga Kepala:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;
2. Ditemukan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditemukan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai ke belakang;
Regio Bawah Kulit dan Rongga Dada:

1. Ditemukan jejas trauma tumpul;

2. Ditemukan gambaran hitam (bintik-bintik antrakosis) jumlah sedikit sampai sedang pada paru kanan dan kiri;

Regio Bawah Kulit dan Rongga Perut : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Regio Bawah Kulit dan Tungkai Atas : Ditemukan jejas trauma tumpul;

Kondisi Berat Yang Beresiko Kematian:

Kekerasan/Trauma Fisik : Ditemukan 1 (satu) perlukaan tumpul pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retak pada tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri, serta perdarahan luas pada area otak;

Temuan Bedah Mayat (Otopsi) :

1. Perdarahan luas pada daerah otak (*subdural hematoma*) sisi kanan sampai sisi belakang sekitar 1/3 (sepertiga) daerah rongga kepala;

2. Retak pada daerah tulang pelipis kiri (*os temporal sinistra*) sampai ke perbatasan dasar tulang tengkorak (tulang baji) sisi kiri (*os sphenoid sinistra*);

Kondisi Lain Yang Tidak Beresiko Mati :

Perlukaan intravital yang ringan/sedang : Ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan tumpul pada daerah wajah, kepala, dada, ketiak, punggung, pinggang, dan anggota gerak atas;

Penyebab Kematian Pada Korban :

1 (satu) trauma tumpul yang cukup keras, kuat dan cepat pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retaknya tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri (*fraktur basis crania*), serta terjadinya lesi di arah berlawanan (*contrecoup*) dengan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai belakang (*subdural hematoma*) sehingga terjadi cedera kepala berat (*trauma capitis* berat). Perlukaan ini sebagai penyebab dasar kematian korban (*underlying cause of death*);

Perlukaan pada kepala korban ini juga sesuai kualifikasi luka derajat berat, yang membahayakan jiwa dan berisiko kematian secara langsung;

Penyebab langsung (*immediate cause*) kematian korban adalah gangguan pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh lainnya (*asphyxia*) akibat adanya perdarahan otak yang luas dalam rongga kepala dan mengakibatkan terjadinya pergeseran jaringan otak (*brain herniation*), pembengkakan otak (*edema serebra*), peningkatan tekanan pada jaringan otak (peningkatan tekanan intrakranial), serta kematian otak (*brain death*). Gejala umum yang dapat dialami korban sebelum meninggal dalam kondisi ini adalah sesak napas dan kejang;

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



Hal-Hal Lain Terkait Kematian Pada Korban :

Korban juga mengalami beberapa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya (*multiple trauma*), yang mana semua perlukaan tersebut berkontribusi dapat memperberat keadaan korban (menambah parah kondisi korban);

Korban menunjukkan tanda-tanda perlawanan (dengan adanya beberapa perlukaan yang sesuai dengan luka tangkis) berupa luka memar pada lengan bawah sisi belakang kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa kedua alat bukti surat tersebut menegaskan fakta bahwa benar korban Salamak mengalami luka-luka pada tubuhnya yang mengakibatkan korban Salamak meninggal dunia;

4. Alat bukti keterangan Terdakwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur bahwa pada pokoknya memukul dan menampar korban Salamak. Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir memukul dan menampar korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali, serta Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale memukul dan menampar korban Salamak sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali di lengan kiri korban Salamak, saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah) memukul korban Salamak dengan cara menampar pipi korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali dan menendang korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali, serta saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang memukul korban Salamak dengan cara menampar pipi korban Salamak sebanyak 2 (dua) kali dan menendang korban Salamak sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan meminta maaf setelah memukul korban Salamak, namun tiba-tiba saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah masuk ke dalam sel tahanan nomor 02, dimana saat itu korban Salamak melawan, lalu saksi Rizal T Bin Tompo memukul dan menendang korban Salamak di bagian perut dan kepala korban Salamak;



Menimbang, bahwa ketika saksi Rizal T Bin Tompo memukul bagian kepala korban Salamak, kepala korban Salamak kena jeruji pintu besi sel tahanan hingga ia terpental;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale bersama saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memegang tangan korban Salamak lalu saksi Rizal T Bin Tompo menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah warna orange kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menyiram wajah korban Salamak dengan menggunakan gayung/timba hingga korban Salamak pingsan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka memukul korban Salamak karena disuruh oleh saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah yang mengatakan membasis/memukul, sehingga Para Terdakwa merasa terancam lalu memukul korban Salamak;

5. Alat bukti petunjuk:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa *"petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya"*, dan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi *"petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi, b. surat, dan c. keterangan terdakwa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizal T Bin Tompo, saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi, keterangan saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi dibacakan di persidangan, meskipun demikian mempunyai kekuatan pembuktian karena saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi telah disumpah sebelum memberikan keterangan di hadapan Penyidik, dimana keterangan saksi Rizal T Bin Tompo dan saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam hal memukul korban Salamak dengan cara menampar akan tetapi dengan sangat keras beberapa kali, namun tidak hanya dengan cara menampar korban Salamak saja, tetapi memukul dan menendang pada tubuh korban Salamak, serta bersesuaian dengan kedua alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang menegaskan bahwa korban Salamak mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuh korban Salamak;



Menimbang, bahwa selain itu, terdapat fakta lain sebagai petunjuk dengan berdasarkan keterangan Para Terdakwa, serta keterangan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan bahwa saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah masuk ke dalam sel tahanan nomor 02, dimana saat itu korban Salamak melawan, lalu saksi Rizal T Bin Tompo memukul dan menendang korban Salamak di bagian perut dan kepala korban Salamak, dan ketika saksi Rizal T Bin Tompo memukul bagian kepala korban Salamak, kepala korban Salamak kena jeruji pintu besi sel tahanan hingga ia terpentak, selanjutnya saksi Rizal T Bin Tompo menyuruh Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir, Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale bersama saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memegang tangan korban Salamak lalu saksi Rizal T Bin Tompo menutup wajah korban Salamak dengan handuk basah warna orange kemudian saksi Rizal T Bin Tompo menyiram wajah korban Salamak dengan menggunakan gayung/timba hingga korban Salamak pingsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti di persidangan, baik terhadap keterangan saksi Rizal T Bin Tompo maupun keterangan saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi bertolak belakang atau saling bertentangan dengan keterangan Para Terdakwa sepanjang mengenai cara Para Terdakwa memukul korban Salamak, yang menurut Para Terdakwa perbuatan memukul dengan cara menampar korban Salamak oleh Para Terdakwa bukanlah penyebab utama kematian korban Salamak;

Menimbang, bahwa menyikapi perbedaan keterangan tersebut, yang merupakan perbedaan alat bukti saksi berupa keterangan saksi Rizal T Bin Tompo maupun keterangan saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi dengan alat bukti keterangan Terdakwa berupa keterangan Para Terdakwa yang pernah juga memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi, maka Majelis Hakim tentunya akan mempertimbangkan alat bukti dari keterangan saksi yang lain maupun alat bukti lainnya yaitu alat bukti keterangan Ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) menerangkan selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang berada di dalam ruangan sel tahanan nomor 02 yang memukul korban Salamak, Para Terdakwa juga memukul korban Salamak, dimana menurut saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi yang sama-sama menghuni ruang sel tahanan nomor 02, mereka yaitu saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta Para Terdakwa memukul dengan cara menampar dengan sangat keras beberapa kali dan menendang korban Salamak jadi tidak hanya menampar korban Salamak saja, sementara saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak memukul korban Salamak padahal ia juga menghuni ruang sel tahanan nomor 02;

Menimbang, bahwa menurut Para Terdakwa maupun saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyatakan alasan mereka memukul korban Salamak karena disuruh oleh saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah yang jika tidak memukul korban Salamak akan menerima konsekwensinya, namun Majelis Hakim tidak memperoleh suatu alasan yang mendasar dan mendesak terkait resiko/konsekwensi ataupun ancaman tersebut sehingga mereka harus memukul korban Salamak, padahal disatu sisi saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi sebagai tahanan di ruang sel tahanan nomor 02 tidak memukul korban Salamak. Saksi Agus Budiono Alias Agus Bin Wakidi tidak terbebani dengan ancaman yang menjadi alasan Para Terdakwa, dan pada kenyataannya ia tidak menerima konsekwensi atau resiko apapun karena tidak memukul korban Salamak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Mawar Herawati, M. Kes, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah, bahwa korban Salamak mengalami 4 (empat) luka yang sangat berpotensi bisa menyebabkan kematian yakni lebam pada mata kiri, bengkak pada dahi kanan, berdarah pada hidung, dan lebam pada kedua daun telinga dan keluar darah, semuanya merupakan cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Keempat luka tersebut disebabkan karena adanya benturan yang keras akibat benda tumpul. Ahli menerangkan luka-luka tersebut berpotensi menyebabkan kematian, namun Ahli tidak dapat menentukan penyebab pasti kematian pada korban Salamak karena Ahli hanya melakukan pemeriksaan luar;

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah) memang mengakibatkan korban Salamak mengalami luka sebagaimana yang ditegaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 009.3/721/III/2022 oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju juga sebagai Ahli di persidangan serta ditegaskan pula dalam Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar, oleh Dr. dr. Mauluddin M. Sp. F. MH, Dokter Spesial Forensik, yang sekaligus selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan Ver;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu Visum Et Repertum Nomor : 009.3/721/III/2022 oleh dr. Mawar Herawati, M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah dan Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar, oleh Dr. dr. Mauluddin M. Sp. F. MH, Dokter Spesial Forensik, sekaligus selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan Ver, memang hanya menegaskan akibat perbuatan pemukulan atau keadaan yang dialami korban Salamak setelah pemukulan bukan menentukan siapa pelaku pemukulan terhadap korban Salamak, dimana pada kedua alat bukti surat tersebut menegaskan korban Salamak mengalami luka-luka dan akhirnya korban Salamak meninggal dunia. Bahwa secara lebih spesifik dalam Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar, oleh Dr. dr. Mauluddin M. Sp. F. MH, Dokter Spesial Forensik, sekaligus selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan Ver, menegaskan penyebab kematian pada korban Salamak adalah 1 (satu) trauma tumpul yang cukup keras, kuat dan cepat pada daerah pelipis kiri yang berhubungan dengan retaknya tulang pelipis kiri sampai ke tulang baji kiri (*fraktur basis crania*), serta terjadinya lesi di arah berlawanan (*contrecoup*) dengan perdarahan luas pada area otak sisi kanan sampai belakang (*subdural hematoma*) sehingga terjadi cedera kepala berat (*trauma capitis berat*). Perlukaan ini sebagai penyebab dasar kematian korban (*underlying cause of death*) serta menegaskan pula hal-hal lain terkait kematian pada korban adalah korban Salamak juga mengalami beberapa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya (*multiple trauma*), yang mana semua perlukaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkontribusi dapat memperberat keadaan korban (menambah parah kondisi korban);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan penyebab korban Salamak meninggal dunia oleh karena saksi Rizal T Bin Tompo selaku Anggota Polres Mamuju Tengah yang memukul kepala korban Salamak sehingga kepala korban Salamak terbentur pintu jeruji besi sel tahanan nomor 02 dan terpental, kemudian saksi Rizal T Bin Tompo mengambil menyiram wajah korban Salamak yang telah ditutupi dengan handuk basah dengan menggunakan gayung/timba mengakibatkan korban Salamak tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Tengah (hal ini sebagai petunjuk lain sesuai keterangan Para Terdakwa dan saksi Deniar Arbaing Alias Dani Bin Muli (Terdakwa dalam perkara terpisah), saksi Nasrul Alias Nasrul Bin Sabir (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta saksi Rahmat Wijayanto Alias Rahmat Bin Bambang (Terdakwa dalam perkara terpisah)), oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan pada kedua alat bukti surat yang menegaskan kematian korban Salamak karena benturan keras/trauma benda tumpul, maka dalam pengetahuan yang sudah umum, pemaknaan benda tumpul tidak hanya terbatas pada benturan terhadap benda atau bukan disebabkan oleh benda tajam, namun juga benturan oleh yang bukan benda misalnya pukulan dengan tangan atau tendangan dan sebagainya, termasuk bagian yang dapat disebutkan sebagai benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka berdasarkan segala pembuktian terhadap alat-alat bukti di persidangan, baik alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, serta Para Terdakwa juga mengakui memukul korban Salamak, serta berkaitan pula dengan penegasan dalam alat bukti surat khususnya Visum Et Repertum Nomor : VeR/002/V/2022/Forensik/Dokpol Sulbar, oleh Dr. dr. Mauluddin M. Sp. F. MH, Dokter Spesial Forensik, sekaligus selaku Ketua Tim Otopsi Forensik dan Pembuatan Ver, yang menegaskan penyebab kematian pada korban Salamak adalah 1 (satu) trauma tumpul yang cukup keras, kuat dan cepat pada daerah pelipis kiri serta menegaskan pula hal-hal lain terkait kematian pada korban adalah korban Salamak juga mengalami beberapa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya (*multiple trauma*), yang mana semua perlukaan tersebut berkontribusi dapat memperberat keadaan korban (menambah parah kondisi korban), oleh karena

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menurut Majelis Hakim keadaan perlukaan yang dialami oleh korban Salamak hingga meninggal dunia dengan sebab benturan keras/trauma benda tumpul pada daerah pelipis kiri, disebabkan pula dengan potensi lain berupa kekerasan tumpul yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) perlukaan dengan kualifikasi luka derajat ringan sampai sedang di daerah wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasarkan persesuaian alat-alat bukti tersebut maka perbuatan Para Terdakwa ke bagian tubuh korban Salamak yang lain merupakan bagian yang berpotensi atau berkontribusi memperparah keadaan korban Salamak dan sebagaimana fakta di persidangan akibat pemukulan tersebut korban Salamak meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa memukul korban Salamak mengakibatkan korban Salamak meninggal dunia, dengan demikian unsur “Mengakibatkan matinya orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka mengenai lamanya pembedaan yang dipandang tepat dan adil terhadap Para Terdakwa, akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan ini;

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Salamak meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Purwadi Alias Pur Bin Muhammad Nur, Terdakwa II Irwan Alias Aco Bin Abd. Kadir dan Terdakwa III Ikhsan Alias Ikki Bin Tale telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Muhajir, S.H dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., Panitera

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)